

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK
RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak
Program Studi Akuntansi*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : DEA JULIANA S
NPM : 2005170117
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : DEA JULIANA S
NPM : 2005170117
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN DELI SERDANG

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

(Assoc. Prof. Dr. H. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)

(PANDAPOTAN RITONGA, S.E., M.Si)

Pembimbing

(Hj. HAFSAH, S.E., M.Si)

Ketua

Sekretaris

(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA)

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : DEA JULIANA S
NPM : 2005170117
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN
PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) KABUPATEN DELI SERDANG

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Mei 2024

Pembimbing Skripsi

(Hj. Hafsah, SE., M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si) (Dr. H. Januri., SE., M.M., M.Si., CMA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dea Juliana S
NPM : 2005170117
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Nama Dosen Pembimbing : Hj. Hafsah, SE., M.Si,
Judul Penelitian : Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	latar belakang di perkuat dengan teori pendukung	5/5 2024	Jd.
Bab 2	1 teori pedoman pemebisan	9/5 2024	} Jd.
Bab 3	Perkelas metopel		
Bab 4	Pembahasan keumbanngan, kaitkan dengan konsentrasi	13/5 24	Jd.
Bab 5	Kesimpulan ringkas Buat keterbatasan peneliti	16/5 24	} Jd.
Daftar Pustaka	Sesuaiakan		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Selesai Bimbingan	22/2024 /5	Jd.

Diketahui oleh :
Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Medan, Mei 2024
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

Hj. Hafsah, SE., M.Si

ABSTRAK

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN DELI SERDANG

Dea Juliana S

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
deajulianaaa@gmail.com

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Pajak Hotel dan Pajak Restoran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data dengan metode kuisioner yang diberikan kepada 14 Wajib Pajak Hotel dan 86 Wajib Pajak Restoran. Populasi pada penelitian ini berjumlah 455 Wajib Pajak dan sample pada penelitian berjumlah 100 Wajib Pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisa Outer Model, Analisa Inner Model, Uji Hipotesis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Hotel secara signifikan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara bersamaan memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci : *Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah*

ABSTRAK

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN DELI
SERDANG**

Dea Juliana S

University of muhammadiyah North Sumatera
deajulianaaa@gmail.com

The purpose of this research is to find out whether Hotel Tax and Restaurant Tax have a significant influence on Deli Serdang Regency's Original Regional Income (PAD). This research is quantitative research with data collection techniques using a questionnaire method given to 14 Hotel Taxpayers and 86 Restaurant Taxpayers. The population in this study was 455 Taxpayers and the sample in the research was 100 Taxpayers. The data analysis techniques used are Outer Model Analysis, Inner Model Analysis, Hypothesis Testing. Based on the research conducted, it can be concluded that Hotel Tax has a significant effect on Regional Original Income (PAD). Restaurant tax has a significant effect on Regional Original Income (PAD). Hotel Tax and Restaurant Tax together have a significant influence on Regional Original Income.

*Keyword : Hotel Tax, Restaurant Tax, Deli Serdang Regency's Original Regional
Income*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahilahirabil'alamin segala puji dan syukur kehadirat kepada Allah Subhanawata'ala telah memberikan rahmat dan hidayah-nya dan tak lupa penulis mengucapkan shalawat serta salam kepada junjungan nabi kita Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa isi yang terkandung dalam penulisan proposal skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan tangan terbuka penulis menerima kritik, saran dan petunjuk bersifat membangun dari pembaca yang nantinya berguna demi menyempurnakan proposal skripsi ini. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, Bapak **A.Z. Sinaga** dan Mama **S. Harahap** yang selalu mendukung disetiap langkah penulis, yang selalu mengusahakan semua yang penulis butuhkan, mendengarkan dan tak pernah memberikan tekanan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan ini tanpa adanya tekanan. Serta berterima kasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP**, selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E.,M.M., M.Si, CMA**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E. M.Si**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si**, selaku ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si., Ak, CA,CPA**, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Hj. Hafsa, SE., M.Si**, selaku Dosen Pembimbing dan pendamping proposal dan skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. **Bapak dan Ibu Dosen** yang telah berjasa telah mmeberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
9. Kepada **Kakak Masnuripa Sinaga** yang sedari awal memotivasi dan membantu penulis dalam perkuliahan ini dan rela memberikan semua yang penulis butuhkan demi adiknya yang tukang melawan ini tetap berkuliah.
10. Kepada **Adik Vikri Ramadhan Sinaga** yang memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis.
11. Staf karyawan dan karyawan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang telah mmeberikan data data yang diperlukan dalam penelitian ini.

12. Sahabat penulis **Atikah Suri, Echa Salsabil, Aisyah Rosa Kartika, Sri Wardatul Mufidah, Dedek Safitra, dan Gilang Ramadhan**, yang telah berjuang bersama dan saling menyemangati, memotivasi, membantu, dan selalu memberikan dukungan dari semester satu hingga kapanpun.
13. Teman penulis **Ella Pratiwi** yang dikenal semenjak agustus 2023, menjadi saksi perjuangan penulis dari mulai KKN, Magang, hingga Skripsi ini.
14. Dan semua pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

'Amin Ya Rabbal'alamin

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraakatuh.

Medan, April 2024

Penulis,

Dea Juliana S

NPM : 200517011

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	11
1.3 Rumusan Masalah	11
1.5 Tujuan Penelitian.....	12
1.6 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Pajak	13
2.1.2 Pajak Daerah.....	18
2.1.3 Pajak Hotel.....	21
2.1.4 Pajak Restoran	25
2.1.5 Pendapatan Asli Daerah.....	25
2.2 Penelitian Terdahulu.....	32
2.3 Kerangka Konseptual	33
2.3.1 Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	33
2.3.2 Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah	34
2.3.3 Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhdap Pendapatan	35
Asli Daerah	35
2.4 Hipotesis Penelitian.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Jenis Penelitian	36
3.2 Definisi Operasional Variabel	36
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	37

3.3.1 Tempat Penelitian	37
3.3.2 Waktu Penelitian.....	38
3.4 Teknik Pengambilan Sample.....	38
3.4.1 Populasi.....	38
3.4.2 Sample	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data	40
3.6 Teknik Analisis Data	41
3.6.1 Analisa Outer Model.....	42
3.6.2 Analisis Inner Model	43
3.6.3 Uji Hipotesis	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Hasil Penelitian.....	45
4.1.1 Deskripsi Data Penelitian	45
4.1.2 Deskripsi Identitas Responden.....	46
4.1.3 Deskripsi Hasil Penelitian	46
4.2 Hasil Analisis PLS – SEM	52
4.2.1 Hasil Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)	52
4.2.2 Hasil Evaluasi Model Struktural (Inner Model).....	57
4.2.3 Pengujian Hipotesis.....	58
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	4
Tabel 1. 2 Jumlah Wajib Pajak Hotel.....	7
Tabel 1. 3 Target dan Realisasi Pajak Hotel	6
Tabel 1. 4 Jumlah Wajib Pajak Restoran	7
Tabel 1. 5 Target dan Realisasi Pajak Restoran.....	8
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	30
Tabel 3. 1 Operasional Variabel Penelitian.....	37
Tabel 3. 2 Waktu Penelitian	38
Tabel 3. 3 Skala Pengukuran.....	40
Tabel 4.1 Rincian Pengiriman Kuesioner dan Pengembalian Kuesioner.....	45
Tabel 4. 1 Usia Responden.....	46
Tabel 4. 2 Jenis Kelamin Responden	46
Tabel 4. 3 Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel Pajak Hotel	47
Tabel 4. 4 Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel Pajak Restoran	49
Tabel 4. 5 Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel Pajak Pendapatan Asli Daerah	50
Tabel 4. 6 Hasil Convergent Validity	52
Tabel 4. 7 Hasil Average Variance Extracted (AVE)	54
Tabel 4. 8 Hasil Composite Reability	55
Tabel 4. 9 Hasil Cronbach`s Alpha	55
Tabel 4. 10 Hasil R-Square	56

Tabel 4. 11 Hasil Path Coefficient	58
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	31
Gambar 4. 1 Hasil Analisis PLS-SEM.....	51
Gambar 4. 2 Hasil Evaluasi Model.....	53
Gambar 4. 3 Kerangka Konseptual	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem pendapatan pemerintah yang memainkan peran penting dalam pengumpulan dana untuk mendukung fungsi-fungsi pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, serta pengaturan dan redistribusi kekayaan. Teori pajak menjadi landasan yang penting dalam memahami prinsip-prinsip dasar, tujuan, dan efek dari sistem perpajakan dalam konteks ekonomi dan sosial.

Dalam era globalisasi dan kompleksitas ekonomi modern, pemahaman yang mendalam tentang teori pajak menjadi semakin penting bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi untuk mengembangkan kebijakan pajak yang efektif, efisien, dan adil. Maka dari itu setiap masyarakat harus memahami dan mengerti pentingnya pajak dalam keberhasilan suatu pemerintahan sebagai sumber pendapatan negara.

Pajak memiliki kedudukan strategis dalam keberlangsungan pembangunan. Negara Indonesia sedang meningkatkan pembangunan disegala bidang menuju masyarakat sejahtera pajak memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan nasional dan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi penyelenggara pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam rangka pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah untuk mewujudkan

masyarakat yang adil dan makmur, ternyata membutuhkan dana yang tidak sedikit. Maka dari itu untuk mengatasi masalah kebutuhan dana pemerintah harus menggali potensi-potensi yang ada untuk dijadikan sebagai sumber-sumber dana pembiayaan bangunan (Hafsah,2017).

Pembangunan adalah kegiatan yang berkesinambungan dengan tujuan utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Pembangunan dilaksanakan dengan lancar apabila ada sumber dana yang mendukung menurut APBN sumber pendapatan terbanyak didapat dari sektor perpajakan (Hanum, 2010).

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah pemerintah melakukan berbagai kegiatan, salah satunya adalah dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pembagian dan pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta menetapkan berbagai instrumen kebijakan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tersebut merupakan instrumen hukum yang penting dalam mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia, serta memberikan dasar bagi penerapan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh suatu daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah bersumber dari dana perimbangan pusat dan daerah. Pendapatan Asli Daerah juga bersumber dari daerah itu sendiri, yang terdiri dari pendapatan asli daerah serta pendapatan lain-lain yang sifatnya sah (Solot, 2018).

Menurut (Halim, 2007) PAD adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah penduduk sangat mempengaruhi besarnya pendapatan asli daerah, jika jumlah penduduk meningkat maka masyarakat yang berbelanja semakin banyak pula, dengan meningkatnya barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat perkembangan usaha-usaha di daerah tersebut juga akan semakin baik dan akan meningkatkan jumlah pajak yang dibayarkan kepada pemerintah (Ariyani et al., 2018).

Kabupaten deli serdang adalah salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Lubuk Pakam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik penduduk kabupaten ini berjumlah 1.953.986 jiwa (2022). Dan merupakan jumlah penduduk terbanyak berdasarkan kabupaten di provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hal tersebut Kabupaten Deli Serdang memiliki potensi penerimaan PAD yang tinggi.

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun	Target	Realisasi	Preesentase
2018	925.522.525.079	737.014.083.521	79,63%
2019	1.167.797.977,442	820.404.456.406	70,25
2020	1.100.498.262.974	811.719.190.218	73,76%
2021	1.519.793.939.731	928.687.258.033	61,11%
2022	1.504.964.363.832	1.041.732.670.188.217	69,22%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Dapat dilihat dari tabel 1.1 diatas, realisasi yang didapatkan pemerintah belum mencapai target yang telah ditetapkan selama 5 tahun terakhir. Namun pemerintah menetapkan target yang tinggi dari tahun 2018 hingga 2022. Dapat dilihat pada tahun 2018 target yang ditetapkan sebesar 925.522.525.079 dengan realisasi 737.014.083.521, lalu tahun 2019 target meningkat menjadi 1.167.797.977,442, dan pada tahun 2020 pemerintah tetap menaikkan target sebesar 1.100.498.262.974 dan terealisasi 811.719.190.218, pada tahun 2021 pemerintah menaikkan target sebesar 1.519.793.939.731 dengan realisasi 928.687.258.033, walaupun pada tahun 2021 realisasi yang didapatkan jauh dari target yang telah ditetapkan, pemerintah tetap menetapkan target yang tinggi pada tahun 2022 sebesar 1.504.964.363.832 dengan realisasi 1.041.732.670.188.217. dapat dilihat bahwa pemerintah tetap menetapkan target yang tinggi walaupun selama 5 tahun terakhir realisasi yang didapatkan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, hal ini dapat mengganggu perencanaan pengeluaran dan investasi.

Berdasarkan ketetapan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur tentang berbagai jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah di Indonesia dan berdasarkan peraturan Daerah Kab. Deli Serdang No.2 Tahun 2011 mengatur berbagai hal terkait dengan pajak dan retribusi yang dipungut. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memiliki beberapa macam pajak daerah yang dipungut dalam rangka meningkatkan PAD diantaranya yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerang jalan, Pajak Galian C, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Pajak Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menurut UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, peanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pajak hotel merupakan jenis pajak Daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan makin diperhatikannya komponen pendukung yaitu sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Jenis pajak diatas menggambarkan besarnya potensi keberadaan jenis pajak dalam pembangunan daerah. Salah satu kebijakan pemerintah

dalam meningkatkan penerimaan daerah ialah dengan menghitung potensi pendapatan asli daerah (PAD) (Bahmid & Wahyudi, 2018).

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 24).

Pajak restoran merupakan tempat dimana makanan atau minuman disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering. Pajak restoran adalah pungutan daerah atas penjualan makanan di restoran. Dengan nama pajak restoran yang dipungut atas pelayanan yang disediakan, pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi ditempat pelayanan (Putra, 2019).

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, berikut adalah data pertumbuhan wajib pajak serta target dan realisasi penerimaan daerah dari sektor pajak daerah khususnya pajak hotel dan pajak restoran selama 5 tahun berturut turut (tahun 2018-2022) :

Tabel 1. 2
Jumlah Wajib Pajak Hotel
Kabupaten Deli Serdang

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak
1	2018	42
2	2019	47
3	2020	52
4	2021	46
5	2022	62
Total		249
Rata-Rata		49,8

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat pertumbuhan wajib pajak yang mengalami kenaikan pada tahun 2018-2020 dan menurun pada tahun 2021 lalu kembali meningkat lagi pada tahun 2022. Hal ini juga dapat dilihat dari penerimaan Pajak Hotel yang bersumber dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk mengetahui target dan realisasi Pajak Hotel di Kabupaten Deli Serdang tahun 2018-2022, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 3
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel
Kabupaten Deli Serdang

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2018	4.500.000.000	5.896.302.010	131,03%
2019	7.000.000.000	6.578.001.985	93,97%
2020	7.225.000.000	3.143.851.937	43,51%
2021	7.647.975.000	4.568.731.781	59,74%
2022	8.247.975.000	5.997.886.543	72,72%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Dari tabel 1.3 dapat dilihat bahwa realisasi pajak hotel mengalami kenaikan dan penurunan disetiap tahunnya, namun belum mencapai target selama 4 tahun terakhir. Meskipun demikian pemerintah tetap menaikkan target setiap tahunnya, dapat dilihat pada tahun 2018 target yang ditetapkan sebesar 4.500.000.000 dan terealisasi 5.896.302.010 lalu pada tahun 2019 target meningkat menjadi 7.000.000.000 hal tersebut dikarenakan pada tahun 2018 target yang ditetapkan dapat terealisasi. Namun pada tahun 2019 hanya terealisasi sebesar 6.578.001.985, lalu pada tahun 2020 target yang ditetapkan meningkat sebesar 7.225.000.000 dan hanya terealisasi 3.143.851.937, lalu pada tahun 2021 pemerintah kembali menaikkan target sebesar 7.647.975.000 dan terealisasi 4.568.731.781, meskipun demikian pada tahun 2022 pemerintah menaikkan target sebesar 8.247.975.000 dan hanya terealisasi sebesar 5.997.886.543. dapat dilihat bahwa pemerintah tetap menaikkan target walaupun selama 4 tahun terakhir realisasi yang didapatkan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, hal ini dapat mengganggu perencanaan pengeluaran dan investasi.

Tabel 1. 4
Jumlah Wajib Pajak Restoran

Kabupaten Deli Serdang

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak
1	2018	274
2	2019	311
3	2020	300
4	2021	316
5	2022	393
Total		1.594
Rata-Rata		319

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan tabel 1.4 dapat dilihat pertumbuhan wajib pajak Restoran yang mengalami kenaikan pada tahun 2018-2019 dan menurun pada tahun 2020 lalu kembali meningkat lagi pada tahun 2021 dan 2022. Hal ini juga dapat dilihat dari penerimaan Pajak Restoran yang bersumber dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk mengetahui target dan realisasi Pajak Restoran di Kabupaten Deli Serdang tahun 2018-2022, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 5
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran
Kabupaten Deli Serdang

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2018	29.000.000.000	27.672.026.964	95,42%
2019	38.000.000.000	30.786.202.584	81,02%
2020	35.275.000.000	18.500.845.680	52,45%
2021	38.000.000.000	21.692.359.275	57,09%
2022	38.750.000.000	35.612.706.786	91,90%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan tabel 1.5 dapat dilihat bahwa realisasi pajak Restoran mengalami kenaikan dan penurunan disetiap tahunnya, dan belum mencapai target selama 5 tahun terakhir. Meskipun demikian pemerintah tetap menaikkan target setiap tahunnya, dapat dilihat pada tahun 2018 target yang ditetapkan sebesar 29.000.000.000 dan terealisasi 27.672.026.964 lalu pada tahun 2019 target meningkat menjadi 38.000.000.000 dan terealisasi 30.786.202.584. dan pada tahun 2020 target yang ditetapkan menurun sebesar 35.275.000.000 dan hanya terealisasi

18.500.845.680, lalu pada tahun 2021 pemerintah kembali menaikkan target sebesar 38.000.000.000 dan terealisasi 21.692.359.275 padahal pada tahun 2020 realisasi yang tercapai jauh dari target yang telah ditetapkan, meskipun demikian pada tahun 2022 pemerintah menaikkan target sebesar 38.750.000.000 dan terealisasi sebesar 35.612.706.786. dapat dilihat bahwa pemerintah tetap menetapkan target yang tinggi walaupun selama 5 tahun terakhir realisasi yang didapatkan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, hal ini dapat mengganggu perencanaan pengeluaran dan investasi.

Maka dari itu hal tersebut akan berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang. Dimana seharusnya pemerintah daerah melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap target yang ditetapkan untuk memastikan proses perencanaan keuangan yang lebih efektif dan akurat dimasa mendatang dan juga agar tidak mengganggu perencanaan pengeluaran investasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis dapat mengidentifikasi masalah, yaitu :

1. Tingginya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan pemerintah setiap tahunnya tetapi realisasi tidak tercapai mulai dari tahun 2018 hingga 2022.
2. Terjadi peningkatan target Pajak Hotel setiap tahun tetapi realisasi tidak tercapai mulai dari tahun 2019 hingga 2022.
3. Tingginya target Pajak Restoran yang ditetapkan pemerintah setiap tahunnya tetapi realisasi tidak tercapai dari tahun 2018 hingga 2022.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang terdapat permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang?
2. Apakah Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang?
3. Apakah Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah Apakah Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis untuk penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai bagaimana target dan realisasi pada Badan Pendapatan Daerah yang lebih rinci dan tepat.
2. Manfaat Praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penulis serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam dunia pendidikan yang serta sebagai solusi terhadap permasalahan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh individu, perusahaan, atau entitas lain kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Pajak juga merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah dalam membiayai program atau kegiatan dalam menjalankan fungsi negara.

Pajak adalah kontribusi masyarakat wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1)

1. Wajib pajak sebagai subjek dari pajak pengertian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1)
2. Wajib pajak orang pribadi (WPOP) ialah orang pribadi (OP) dimana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan dengan tujuan untuk melakukan kewajiban perpajakan. (Syahril, 2013)

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dan digunakan untuk menjalankan tugas tugas negara dalam melaksanakan pembangunan. Salah satu fungsi pajak ialah memberikan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastrukturnya dan pelayanan publik lainnya.

Menurut Mardiasmo (2016, hal 1) pajak berfungsi sebagai :

1. Budgetair, yaitu pajak sebagai sumber dan abagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya
2. Regulerend, yaitu alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial.

2.1.1.3 Syarat Pemungutan pajak

Pemungutan Pajak merupakan salah satu wujud pengabdian dan peran Wajib Pajak dalam mewujudkan dan melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara serta untuk pembangunan nasional.

Menurut Mardiasmo (2011:2) menyatakan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka dari itu pemungutan pajak harus dan wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan

dengan kemampuan masing-masing. Secara adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.1.1.4 Pengelompokan pajak

Pengelompokan Pajak adalah proses penggabungan atau klasifikasi pajak berdasarkan berbagai kriteria tertentu, seperti jenis objek pajak, sumber pendapatan, atau tujuan pengumpulan pajak. Pengelompokan Pajak terdiri dari beberapa jenis yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungutannya (Resmi 2011:17) dan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pengelompokan pajak menurut golongannya, yaitu:
 - a. Pajak langsung, dimana pajak yang harus dipikul sendiri oleh WP dan tidak dapat dibebankan atau dilimoabhkan pada orang lain.
Contoh : Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Tak Langsung, dimana pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan pada orang lain.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Pengelompokan pajak menurut sifatnya, yaitu :
 - a. Pajak Subjektif, pajak yang berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan WP.
Contoh : Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Objektif, pajak yang berpangkal pada objek tanpa memperhatikan diri wajib pajak.
Contoh : PPN dan PPnBM
3. Pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutannya, yaitu :
 - a. Pajak Pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : PPh, PPN, dan PPnBM, PBB dan Bea Cukai

- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah

Contoh : Pajak Daerah Tingkat I seperti pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, dan Pajak Daerah Tingkat II seperti pajak Hotel dan Restaurant, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan. (Ponto et al., 2015)

2.1.1.5 Tarif pajak

Tarif Pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Tarif Pajak menacu pada tingkat atau presentase yang dikenakan oleh pemerintah pada pendapatan, kekayaan, atau transaksi tertentu.

Menurut (Mardiasmo,2009:9) ada 4 macam tarif pajak, yaitu :

1. Tarif sebanding/ proposional
Tarif ini ialah tarif yang berupa presentase tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besar pajak terutang proposional terhadap nilai yang dikenai pajak.
2. Tarif Tetap
Tarif ini ialah tarif yang berupa jumlah yang sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besar pajak terutang tetap
3. Tarif Progresif
Tarif ini berupa presentase dimana tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenalkan pajak semakin besar.
4. Tarif Degresif
Pada tarif ini, presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.2 Pajak Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (UU No. 34/2000). Adapun retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU No. 34/2000).

Menurut Marihot P Siahaan (2010:7) menyatakan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan kepada daerah oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2.1.2.2 Jenis Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah menjadi kewenangan pemerintah Pusat dan Daerah selain itu pajak daerah juga berperan sebagai penyedia layanan publik yang sangat penting bagi masyarakat. Pajak Daerah terbagi menjadi 2 bagian dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut :

1. Pajak Provinsi

Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bea balik nama kendaraan bermotot (BBNKB), pajak

bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah, dan pajak rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerang jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan atau perkotaan, dan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan.

2.1.2.3 Tarif Pajak Daerah

Tarif Pajak Daerah merupakan tingkat presentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah. Tarif pajak daerah terdapat berbagai variasi tergantung pada jenis pajak dan kebijakan pemerintah daerah setempat. Tarif pajak daerah dapat berubah sesuai dengan kondisi ekonomi, kebutuhan fiskal, dan kebijakan yang berlaku. Pemerintah juga melakukan evaluasi secara berkala terhadap tarif pajak ini untuk memastikan bahwa masih sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang mengatur tentang tarif untuk jenis pajak provinsi ditetapkan sebagai berikut :

1. Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu :

- a. Kepemilikan kendaraan bermotor pertama, paling rendah 1% dan paling tinggi 2%.

- b. Kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dengan tarif yang telah ditetapkan secara progresif paling rendah 2% dan paling tinggi 10%
- c. Tarif pajak kendaraan bermotor berupa angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah TNI/POLRI. Pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, paling rendah 0,5% dan paling tinggi 1%.
- d. Tarif pajak kendaraan bermotor berupa alat-alat berat dan alat-alat besar yang telah ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi 0,2%.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pada penyerahan pertama untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 20% lalu penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. Sedangkan untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi untuk :

- a. Penyerahan pertama 0,75%
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya 0,75%
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor setinggi-tingginya 10%
- d. Pajak Air Permukaan setinggi-tingginya 10%
- e. Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok

Lalu untuk jenis pajak daerah kota/kabupaten ditetapkan tarif pajak sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel dengan 10%
- b. Pajak Restoran dengan 10%
- c. Pajak Hiburan 35%, kecuali untuk hiburan berupa pegelaran busana, konteks kecantikan, diskotek, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 75% dan hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif paling tinggi 10%.
- d. Pajak Reklame 25%
- e. Pajak Penerang Jalan 10%, untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak ditetapkan paling tinggi 3% dan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri tarifnya paling tinggi sebesar 1,5%.
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan 25%

2.1.3 Pajak Hotel

2.1.3.1 Pengertian Pajak Hotel

Pajak Hotel merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penerimaan yang diperoleh oleh hotel penginapan atau akomodasi lainnya yang disediakan kepada tamu atau pelanggan. Tujuan dari pajak hotel ialah untuk mendapatkan pendapatan tambahan bagi pemerintahan daerah, yang kemudian digunakan untuk membiayai berbagai program yang diberikan pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 Tahun 2009 Pasal (1) angka 20 dan 21, menyatakan bahwa “ Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.” Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa yang terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga losmen, wisma pariwisata, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

2.1.3.2 Dasar Hukum Pajak Hotel

Dalam pemungutan Hotel tentu ada dasar hukum, hal ini berfungsi menjadi acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang berlandaskan pada keadilan, efisiensi, dan diatur dengan jelas dalam Undang-Undang yang berkaitan. Berikut ini dasar hukum pemungutan Pajak Hotel kabupaten/kota :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Daerah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak hotel.

5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak hotel sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak hotel pada kabupaten/kota.

2.1.3.3 Objek Pajak Hotel

Objek Pajak adalah penghasilan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak dan objek pajak juga merupakan sesuatu yang dikenakan pajak. Yang termasuk Objek Pajak Hotel ialah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, terdiri dari jasa penunjang seperti kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan dan juga termasuk fasilitas seperti fasilitas olahraga dan hiburan. Yang dimaksud dengan jasa penunjang adalah fasilitas telepon, faksimile, teeks, internet, fotocopy, setrika dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh hotel.

2.1.3.4 Bukan Objek Pajak Hotel

Yang bukan termasuk dalam objekk Pajak ialah yang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengusaha diantara pihak-pihak yang bersangkutan. Ada beberapa yang bukan termasuk dalam Objek Pajak Hotel, sebagai berikut :

- a. Jasa tempat tinggal, seperti asrama yang disediakan oleh pemerintah.
- b. Jasa sewa apartemen, seperti kondominium dan lainnya.
- c. Jasa tempat tinggal yang disediakan dirumah sakit, panti jompo dan panti sosial lainnya.

- d. Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan ataupun kegiatan keagamaan
- e. Dan jasa biro perjalanan yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.1.3.5 Subjek Pajak Hotel

Subjek Pajak ialah individu, badan usaha, atau entitas yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan hukum dan peraturan yang telah ditetapkan. Yang termasuk Subjek pajak hotel ialah orang pribadi (OP) atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang memiliki usaha hotel.

2.1.3.6 Tarif Pajak Hotel

Tarif Pajak Hotel sepenuhnya diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menentukan tarif pajak agar sesuai dengan kondisi masing-masing Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang menyatakan bahwa tarif pajak hotel ditetapkan 10% (sepuluh persen).

menurut Supriadi Apip (2021), indikator penerimaan pajak Hotel sebagai berikut:

1. Membayar Pajak Hotel persoalan yang memberatkan
2. Usaha mematuhi peraturan pajak hotel
3. Ketaatan melaporkan perubahan harta
4. Ketaatan membayar pajak hotel setiap tahun

5. Kendala membayar pajak hotel
6. Membayar pajak hotel tepat waktu

2.1.4 Pajak Restoran

2.1.4.1 Pengertian Pajak Restoran

Pajak Restoran merupakan jenis pajak yang dikenakan atas pendapatan yang diperoleh oleh usaha restoran atau tempat makan lainnya, hal ini merupakan salah satu cara pemerintah mengumpulkan dana yang diperlukan untuk menjalankan layanan publik dan mengatur industri restoran.

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 Tahun 2009 Pasal (1) angka 22 dan 23, menyatakan bahwa, “ Pajak Restoran adalah pajak daerah yang dikenakan kepada pengusaha restoran atau pemilik restoran berdasarkan penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha restoran mereka. Yang dimaksud dengan restoran adalah tempat ataupun bangunan yang menyediakan pelayanan kepada konsumen baik berupa makanan maupun minuman.

2.1.4.2 Dasar Hukum Pajak Restoran

Dalam pemungutan Restoran tentu ada dasar hukum, hal ini berfungsi menjadi acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang berlandaskan pada keadilan, efisiensi, dan diatur dengan jelas dalam Undang-Undang yang berkaitan. Berikut ini dasar hukum pemungutan Pajak Restoran kabupaten/kota :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Restoran.
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak hotel sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Restoran pada kabupaten/kota.

2.1.4.3 Objek Pajak Restoran

Objek Pajak adalah penghasilan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak dan objek pajak juga merupakan sesuatu yang dikenakan pajak. Yang termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya.

Menurut siahaan (2009:329-330) menyatakan bahwa objek pajak restoran adaah pelayanan yang diberikan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain.

3.1.4.3 Subjek Pajak Restoran

Subjek Pajak ialah individu, badan usaha, atau entitas yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan

hukum dan peraturan yang telah ditetapkan. Secara sederhana yang termasuk dalam subjek pajak restoran adalah konsumen yang membeli makanan atau minuman dari restoran.

Menurut Siahaan (2009:330-331) menyatakan bahwa yang menjadi subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran.

2.1.4.5 Tarif Pajak Restoran

Tarif Pajak Restoran sepenuhnya diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menentukan tarif pajak agar sesuai dengan kondisi masing-masing Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang menyatakan bahwa tarif pajak restoran ditetapkan 10% (sepuluh persen).

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009, adapun yang menjadi Indikator Pajak Restoran yaitu:

1. Jumlah realisasi penerimaan pajak restoran
2. Pencapaian target restoran

Sedangkan menurut sahrani (2020), indikator penerimaan pajak restoran sebagai berikut:

1. Jumlah pajak yang disetor
2. Tercapainya target pajak
3. Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak

2.1.5 Pendapatan Asli Daerah

2.1.5.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah sumber pendapatan yang berasal dari suatu kegiatan ekonomi yang terjadi dalam suatu daerah ataupun wilayah tertentu. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan dalam menjaga keberlanjutan keuangan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan PAD, baik melalui optimalisasi penerimaan yang sudah ada maupun dengan mengembangkan potensi ekonomi dan bisnis diwilayahnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 :
“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain yang bersifat sah. Hal ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Menurut Beni (2016;156), “Pendapatan asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung dari seluruh pembiayaan daerah. Kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tugas otonomi dapat diukur dari besar kontribusi PAD terhadap APBD. Sehingga semakin besar kontribusi yang diberikan PAD maka semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.”

Dari ketiga uraian tersebut mengenai Pendapatan Asli Daerah maka disimpulkan Pendapatan Asli Daerah ialah pendapatan daerah yang

dimana bersumber dari perolehan dana di daerah itu sendiri lalu dikelola oleh pemerintah daerah dan jajarannya yang telah diatur didalam perundang-undangan.

2.1.5.2 Sumber - Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber atau diperoleh dari daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan juga pembangunan daerah.

Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat 1 dan 2 terdapat beberapa jenis pendapatan asli daerah, yaitu :

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (UU No. 34/2000). Adapun retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU No. 34/2000).

2. Retribusi Daerah

Dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur tentang jenis pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Hal ini dapat dirinci menjadi :

a. Pajak Provinsi

Pajak Provinsi adalah pendapatan provinsi yang berasal dari kendaraan diatas air ataupun pajak kendaraan bermotor.

b. Pajak dari Kabupaten

Pajak dari Kabupaten adalah pendapatan ataupun pemasukan yang berasal dari berbagai sektor pembangunan yang dilakukan oleh daerah, diantaranya pajak bersumber dari hotel, tempat hiburan, pajak restoran, pajak dari periklanan, pajak atas penerang jalan, dan pajak dari pengambilan bahan galian bergolongan C.

c. Pemasukan Daerah dari Retribusi

Pemasukan asli daerah juga berasal dari Retribusi yang didapat dari beberapa segi seperti retribusi atas pelayanan umum, retribusi atas jasa akan usaha, dan retribusi atas perizinan usaha tertentu.

3. Hasil Usaha atau Pengeloan Kekayaan Daerah dari Perusahaan Daerah

Undang-Undang No 3 Tahun 2004 yang berisi tentang jenis kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu :

a. Bagian laba yang berasal dari perusahaan daerah

b. Bagian laba yang berasal dari lembaga keuangan bank

c. Bagian laba yang berasal dari penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD

- d. Bagian laba yang berasal dari penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN
 - e. Bagian laba yang berasal dari penyertaan modal di perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah bersumber dari beberapa pemasukan, dan berikut ini ialah sumber pendapatan lainnya yang bersifat sah :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan, dan bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau penggantian barang atau jasa yang dilakukan oleh daerah.
- f. Kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk memberikan kejelasan mengenai penelitian ini dilakukan, maka berikut penelitian terdahulu :

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Iftakhur Rizqiyah (2015)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2009-2013	Pendapatan Asli Daerah (Y) Pajak Hotel (X_1) Pajak Hotel (X_2) Pajak Hiburan (X_3) Pajak Reklame (X_4) Pajak Parkir (X_5)	Dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Pajak Hotel, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan. Sedangkan hasil pengujian hipotesis (Uji _t) menunjukkan bahwa hanya ada dua variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap PAD yang terdiri atas Pajak Hotel dan Pajak Hiburan.
Evayana Putri (2018)	Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.	Pendapatan Asli Daerah (Y) Pajak Restoran (X_1) Pajak Hiburan (X_2)	Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pajak hiburan berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah
Tiara (2016)	Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan	Pendapatan Asli Daerah (Y) Pajak Restoran (X)	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerimaan pajak restoran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan asli daerah
Evarina Rizal (2019)	Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya	Pendapatan Asli Daerah (Y) Pajak Hiburan (X_1) Pajak Reklame (X_2)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Hiburan memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota surabaya dengan jumlah presentase

			sebesar 0,19% dari total keseluruhan PAD. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Hiburan berkontribusi sangat kecil dan tidak memiliki pengaruh yang cukup berarti. Pajak Reklame pengaruh terhadap pendapatan asli (PAD) kota surabaya dengan jumlah presentase sebesar 0,03%-0,04% dari total keseluruhan PAD kota surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak reklame berkontribusi sangat kecil dan tidak memiliki pengaruh yang cukup berarti.
Khuzain Rahman (2017)	Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2015)	Pendapatan Asli Daerah (Y) Pajak Reklame (X_1)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pajak reklame berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung tahun periode 2010 sampai dengan tahun 2015

2.3 Kerangka Konseptual

2.3.1 Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dikelola direktorat Jendral Pajak (Nainggolan, 2022). Pajak daerah dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersigat memaksa berdasarkan Undang-undang , dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu sumber pajak daerah adalah Pajak Hotel yang merupakan sumber yang potensial dalam mewujudkan pembangunan daerah.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa yang terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga losmen, wisma pariwisata, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak Hotel memiliki peran yang cukup besar dalam pendukung pencapaian Pajak Daerah. Pemungutan Pajak Hotel dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang telah diberlakukan dan jika tidak diperhatikan maka akan mempengaruhi pembangunan daerah.

2.3.2 Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pembangunan daerah ialah pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan dana yang bersal dari penerimaan daerah, salah satunya adalah Pajak Restoran.

Pajak Restoran merupakan pajak yang diatur dalam ketentuan undang-undang tersebut, dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi PAD. Pertumbuhan restoran, rumah makan dan sejenisnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak daerah sehingga PAD juga meningkat (Hani & Sari, 2017)

Pajak restoran sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang bertujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Pemerintah Daerah diharapkan meningkatkan realisasi pajak restoran agar dapat meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Pajak restoran

termasuk dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri dan menjadi salah satu pemasukan dana yang sangat potensial, hal ini disebabkan besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik.

2.3.3 Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan

Asli Daerah


Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), pemerintah daerah harus melakukan peningkatan terhadap sumber-sumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dimana Pajak Hotel dan Pajak Restoran termasuk salah satu pendapatan asli daerah (PAD).

Penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dapat membantu dalam pengukuran kontribusi dan efektifitas pajak hotel maupun pajak restoran suatu daerah, seberapa besar peningkatannya tercapai untuk memenuhi tingkat pendapatan asli daerah, dengan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran juga dapat mengukur potensi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran sudah menunjukkan tingkat yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan suatu daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan digunakan untuk mengukur kontribusi dalam penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli suatu daerah dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain yang bersifat sah. Tujuan PAD ialah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah agar sesuai dengan potensi daerah sebagai bentuk perwujudan Desentralisasi (Muttaqin, E. E., Sari, W. P., & Ritonga, P. 2021)

Penelitian ini menguji Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan variabel independen dan dependen. Variabel independen yang digunakan adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran, dan variabel dependen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan uraian diatas kerangka konseptual digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. 1

Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara untuk menjawab permasalahan yang terdapat di dalam penelitian. Hipotesis menguji dalam penelitian ini berkaitan dengan pengaruh variabel X yaitu Pajak Hotel (X_1) dan Pajak Restoran (X_2) terhadap variabel Y yaitu Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan kerangka konseptual diatas maka hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Ada pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang
2. Ada pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang
3. Ada pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dilihat dari tingkat eksplanasi penelitian ini menggunakan metode asosiatif dengan bentuk kasial. Menurut (Sugiyono, 2019) penelitian asosiatif adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui apakah ada dan tidaknya pengaruh atau hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai variabel independen (bebas) dan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen (terikat)

3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variabel diukur, untuk mengetahui baik buruknya pengukuran dari suatu penelitian yang menjadi definisi operasional adalah :

Dalam penelitian ini penulis meneliti menggunakan Variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Variabel independen, yaitu Pajak Hotel (X1) dan Pajak Restoran (X2).

Tabel 3. 1
Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Deskripsi	Indikator	Skala
Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung dari seluruh pembiayaan daerah. Semakin besar kontribusi yang diberikan PAD maka semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah. Menurut Beni (2016:156)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Hasil Usaha atau Pengeloaan Kekayaan Daerah dari Perusahaan Daerah 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 	Ordinal
Pajak Hotel (X1)	Pajak Hotel adalah pungutan pajak atas pelayanan yang disediakan hotel. Menurut UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar Pajak Hotel persoalan yang memberatkan 2. Usaha mematuhi peraturan pajak hotel 3. Ketaatan melaporkan perubahan harta 4. Ketaatan membayar pajak hotel setiap tahun 5. Kendala membayar pajak hotel 6. Membayar pajak hotel tepat waktu 	Ordinal
Pajak Restoran (X2)	Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Menurut UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah realisasi penerimaan pajak restoran 2. Pencapaian target restoran 3. Jumlah pajak yang disetor 4. Tercapainya target pajak 5. Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak 	Ordinal

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang beralamat di JL. Sudirman, Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara.

3.3.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2024 sampai dengan Juni 2024, dengan rincian waktu kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Waktu Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	2024															
		Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■															
2	Pembuatan Proposal	■															
3	Bimbingan Proposal		■	■	■												
4	Seminar Proposal					■	■	■	■								
5	Penyusunan Skripsi									■	■	■	■				
6	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■
7	Sidang Meja Hijau																■

3.4 Teknik Pengambilan Sample

3.4.1 Populasi

populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019).

Pada penelitian kali ini populasinya adalah Wajib Pajak Hotel dan Restoran yang berjumlah 455 orang.

3.4.2 Sample

Sample dinyatakan sebagai bagian dari populasi yang diambil dengan tektik atau metode tertentu untuk diteliti dan digenerilasi terhadap populasi (Suryani & Hendryadi, 2015). Pada penelitian ini penulis

mempersempit populasi dengan menghitung ukuran sample dengan menggunakan teknik slovin menurut (Sugiyono, 2019). Penelitian ini menggunakan rumus Slovin karena dalam penarikan sample, jumlahnya harus representative agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya pun tidak memerlukan tabel jumlah sample, namun dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan sederhana. Berikut adalah rumus Slovin untuk menentukan sample :

Jumlah sample ditentukan berdasarkan pada perhitungan dari rumus Slovin dengan tingkat kesalahan yang ditoleransi sebesar 10% dengan signifikansi sebesar 90%.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana:

n : Ukuran Sample

N : Ukuran Populasi

e : kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sample yang dapat ditolerir (tingkat kesalahan yang diambil dalam sampling ini adalah 10%)

Maka : $n = \frac{455}{1 + 455 \times 0,1^2} = 99,63$

Dengan demikian sample dalam penelitian ini adalah 100 orang Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran Kabupaten Deli Serdang.

Maka dengan demikian penulis menetapkan sample 14 orang untuk Wajib Pajak Hotel dan 86 orang untuk Wajib Pajak Restoran.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap serta teliti dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan tektik pengumpulan data dengan menggunakan :

1. **Daftar Pertanyaan** (*Quesioner*)

Teknik dan instrumen dalam penelitian yang digunakan adalah berupa kuesioner (angket/daftar pertanyaan). Kuesioner ini dibagikan kepada semua yang menjadi sampel penelitian yaitu 100 orang Wajib Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Deli Serdang.

Angket/kuesioner, yaitu pertanyaan/ Pernyataan yang disusun peneliti untuk mengetahui pendapat/persepsi responden peneliti tentang suatu variabel yang diteliti. Angket dalam penelitian ini ditujukan kepada Wajib Pajak hotel dan Restoran dimana setiap pertanyaan mempunyai 5 opsi sebagai berikut :

Tabel 3.3

Skala Pengukuran

PERNYATAAN	BOBOT
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Ragu Ragu	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Skala pengukuran tersebut menggunakan skala likert, untuk mengukur orang tentang fenomena sosial.

3.6 Teknik Analisis Data

Pada data ini penulis akan menganalisis dengan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis statistik yakni *partial square – structural equation model* (PLSSEM) bertujuan untuk melakukan analisis jalur (path) dengan variabel laten. Analisis ini sering disebut dengan generasi kedua dari analisis multivariate (Ghozali & Latan 2015). Dalam analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Maka dari itu model pengukuran yang digunakan untuk uji kausalitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi).

Partial Least Square (PLS) bertujuan melakukan prediksi, untuk memprediksi hubungan antar konstruk, dan juga membantu peneliti untuk mendapat nilai variabel laten yang bertujuan untuk melakukan pemrediksian. Variabel laten merupakan linear agregat yang berasal dari indikator-indikatornya. Weight estimate untuk menciptakan komponen skor variabel laten yang didapat dari bagaimana inner model (model struktural yang menghubungkan antar variabel laten) dan outer model (model pengukuran yaitu hubungan antar indikator dengan konstraknya) dispesifikasi. dan menghasilkan residual variance dari variabel dependen (kedua variabel laten dan indikator) diminimumkan.

PLS adalah metode analisis yang powerful oleh karena tidak didasarkan banyak asumsi dan data tidak harus berdistribusi normal multivariate (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval, sampai ratio dapat digunakan pada model yang sama) pengujian model struktural dalam PLS dilakukan dengan bantuan software smart PLS ver. 3 for Windows.

Menurut (Hair Jr et al., 2017) terdapat dua tahapan kelompok untuk menganalisis SEM-PLS yaitu sebagai berikut:

1. Analisis model pengukuran (*Outer Model*), yaitu :
 - a. validitas konvergen (*Convergent Validity*)
 - b. reabilitas dan validitas konstruk (*Construct Reability and Validity*)
 - c. validitas diskriminan (*Discriminant Validity*)
2. Analisis model struktural (*Inner Model*), yaitu :
 - a. koefisien determinasi (*R-Square*)
 - b. pengujian hipotesis

Estimasi parameter yang didapat dengan (*Partial Least Square*) PLS dapat dikategorikan sebagai berikut: kategori pertama, adalah weight estimate yang digunakan untuk menciptakan skor variabel laten. Kategori kedua, mencerminkan estimasi jalur (*Path Estimate*) yang menghubungkan variabel laten dan antar variabel laten dan blok indikatornya (*Loading*). Kategori ketiga adalah berkaitan dengan means dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi) untuk indikator dan variabel laten.

3.6.1 Analisa Outer Model

Analisa outer model dilakukan untuk memastikan bahwa measurement yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel). Analisa outer model dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

1. Convergent Validity

Convergent Validity adalah indikator yang dinilai berdasarkan korelasi antar item score/component score dengan construct score, yang dapat dilihat dari

standardized loading factor yang mana menggambarkan besarnya korelasi antar setiap item pengukuran (indikator) dengan konstraknya. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi $> 0,7$ dengan konstruk yang ingin diukur, nilai outer loading antara 0,5-0,6 sudah dianggap cukup.

2. *Discriminant Validity*

Merupakan model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan crossloading pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka menunjukkan ukuran blok mereka lebih baik dibandingkan dengan blok lainnya. Sedangkan menurut model lain untuk menilai discriminant validity yaitu dengan membandingkan nilai *Squareroot Of Average Variance Extracted (AVE)*.

3. *Composite reliability*

Merupakan indikator untuk mengukur suatu konstruk yang dapat dilihat pada *View Latent Variable Coefficient*. Untuk mengevaluasi 60 composite reliability terdapat dua alat ukur yaitu internal consistency dan *Cronbach's Alpha*. Dengan pengukuran tersebut apabila nilai yang dicapai adalah $> 0,70$ maka dapat dikatakan bahwa konstruk tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi.

4. *Cronbach's Alpha*

Merupakan uji reliabilitas yang dilakukan merupakan hasil dari composite reliability. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai cronbach's alpha $> 0,7$.

3.6.2 Analisis Inner Model

Model struktural atau inner model adalah bagian pengujian hipotesis yang digunakan dalam menguji variabel laten eksogen (independen) terhadap variabel


laten eksogen (dependen) apakah mempunyai pengaruh yang substantive. Analisis model struktural ini akan menganalisis hubungan antar variabel yakni variabel bebas dan variabel terikat serta hubungan diantaranya (Juliandi dkk., 2014).

a. R Square

Pengujian terhadap model struktural dilakukan dengan melihat nilai R-square yang merupakan uji goodness-fit model. Perubahan nilai R-Square dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten endogen apakah mempunyai pengaruh yang substantive. Nilai R-Square 0,75, 0,50 dan 0,25 dapat disimpulkan bahwa model kuat, moderate dan lemah (Ghozali & Latan, 2015).

3.6.3 Uji Hipotesis

Uji selanjutnya adalah melihat signifikansi pengaruh antar variabel dengan melihat nilai koefisien parameter dan nilai signifikansi T statistik yaitu melalui metode bootstrapping (Ghozali & Latan, 2015). Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat besarnya nilai T-statistics yang menggunakan tingkat signifikansi sebesar 95% ($\alpha = 0,05$). Nilai T-table dengan tingkat signifikansi 95% adalah 1,96. Batas untuk menolak dan menerima hipotesis yang diajukan mengacu pada nilai 1,96. Dimana suatu hipotesis akan diterima bila memiliki t-statistics lebih besar dari 1,96 dan bila memiliki t-statistics lebih kecil dari 1,96 maka suatu hipotesis tersebut akan ditolak. Untuk menolak atau menerima hipotesis menggunakan probabilitas maka H_a diterima jika nilai $p < 0,05$.



3.6.3.1 Uji Hipotesis Parsial

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara sendiri-sendiri berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka dikatakan signifikan, yaitu terdapat pengaruh antara variabel independen yang diteliti dengan variabel dependen dan sebaliknya.

3.6.3.2 Uji Hipotesis Simultan

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis simultan juga dapat dilihat melalui R-Square.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Dalam penelitian ini penulis menjadikan pengolahan data dalam bentuk angket yang terdiri dari 7 pernyataan untuk variabel Pajak Hotel (X1), 7 pernyataan untuk variabel Pajak Restoran (X2) dan 4 pernyataan untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (Y). Angket ini disebar kepada 100 orang wajib pajak, dengan pembagian 14 wajib pajak hotel dan 86 wajib pajak restoran yang ada di Kabupaten Deli Serdang sebagai sampel penelitian.

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuisisioner yang dibagikan secara langsung pada responden. Penyebaran kuisisioner ini dilakukan pada bulan Mei 2024 dengan pembagian kuisisioner kepada wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 100 orang, dengan tingkat pengembalian sebesar 100% yang berarti bahwa seluruh kuisisioner kembali dari responden dan dapat diolah. Rincian pengiriman kuisisioner diunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Rincian Pengiriman Kuisisioner dan Pengembalian Kuisisioner

Keterangan	Jumlah	Persen
Kuisisioner yang disebar	100	100%
Kuisisioner yang tidak kembali	0	0%
Kuisisioner yang kembali	100	100%
Kuisisioner yang digunakan dalam penelitian untuk diolah	100	100%

4.1.2 Deskripsi Identitas Responden

Data pada tabel dibawah ini menunjukkan identitas responden yang terdiri dari usia dan jenis kelamin.

1. Usia Responden

Tabel 4.2 Usia Responden

Usia	Jumlah
18-30	59
31-40	9
>40	32
Total	100

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa respondej dengan usia yang terbesar ialah 18-30 tahun dengan jumlah 59, dan usia yang terkecil ialah 31-40 tahun dengan jumlah 9 orang.

2. Jenis Kelamin Responden

Tabel 4.3 Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	44
Perempuan	56
Total	100

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden dengan jenis kelamin yang terbesar ialah perempuan dengan jumlah 56 orang dan yang terkecil ialah laki-laki dengan jumlah 44 orang.

4.1.3 Deskripsi Hasil Penelitian

- a. Pajak Hotel (X1)

Dalam penelitian ini, variabel Pajak Hotel diukur dengan indikator Realisasi Penerimaan Pajak Hotel. Indikator tersebut dinilai dengan skala likert 5 (lima) skor. Berikut ini merupakan deskripsi frekuensi dari variabel Pajak Hotel yang dirangkum pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden
Variabel Pajak Hotel

Pajak Hotel (X1)										
No	Pernyataan		SS	S	KS	TS	STS		Rata-Rata skor	Kategori
1	Saya sudah membayar Pajak Hotel	F	12	2	0	0	0	14	4,86	Sangat Baik
		%	12,00%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
		Skor	60	8	0	0	0	68		
2	Saya memahami betapa pentingnya Pajak Hotel untuk kepentingan pemerintahan	F	9	5	0	0	0	14	4,64	Sangat Baik
		%	9,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
		Skor	45	20	0	0	0	65		
3	Saya membayar Pajak Hotel untuk pembiayaan untuk pembiayaan pembangunan daerah	F	9	5		0	0	14	4,64	Sangat Baik
		%	9,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
		Skor	45	20	0	0	0	65		
4	Penerimaan yang meningkat akan menghasilkan pembangunan yang semakin baik	F	10	4	0	0	0	14	4,71	Sangat Baik
		%	10,00%	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
		Skor	50	16	0	0	0	66		
5	Besarnya penerimaan dipengaruhi dari seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri	F	9	5	0	0	0	14	4,64	Sangat Baik
		%	9,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
		Skor	45	20	0	0	0	65		
6	Saya tidak memiliki tunggakan Pajak Hotel	F	9	5	1	0	0	15	4,53	Sangat Baik
		%	9,00%	5,00%	1,00%	0,00%	0,00%			
		Skor	45	20	3	0	0	68		
7	Saya menghitung, membayar, dan melaporkan Pajak dengan benar	F	11	3	3	0	0	17	4,47	Sangat Baik
		%	11,00%	3,00%	3,00%	0,00%	0,00%			
		Skor	55	12	9	0	0	76		
TOTAL RATA-RATA									32,50	
RATA-RATA SKOR KESELURUHAN									4,64	

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat rata – rata jawaban responden 4.64 hal ini berada di kategori sangat baik dan dari 7 item pernyataan terdapat 1 skor tertinggi, yaitu Saya sudah membayar Pajak Hotel dengan jumlah responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 12 responden. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Hotel dengan pernyataan tersebut mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah yang baik pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

b. Pajak Restoran (X2)

Dalam penelitian ini, variabel Pajak Restoran diukur dengan indikator Realisasi Penerimaan Pajak Restoran. Indikator tersebut dinilai dengan skala likert 5 (lima) skor. Berikut ini merupakan deskripsi frekuensi dari variabel Pajak Restoran yang dirangkum pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden
Variabel Pajak Restoran

Pajak Restoran (X2)										
No	Pernyataan		SS	S	KS	TS	STS		Rata-Rata skor	Kategori
1	Saya sudah membayar Pajak Restoran	F	34	44	8	0	0	86	4,30	Sangat Baik
		%	34,00%	44,00%	8,00%	0,00%	0,00%			
		Skor	170	176	24	0	0	370		
2	Saya memahami betapa pentingnya Pajak Restoran untuk kepentingan pemerintahan	F	36	43	7	0	0	86	4,34	Sangat Baik
		%	36,00%	43,00%	7,00%	0,00%	0,00%			
		Skor	180	172	21	0	0	373		
3	Saya membayar Pajak Restoran untuk pembiayaan pembangunan daerah	F	33	45	7	1	0	86	4,28	Sangat Baik
		%	33,00%	45,00%	7,00%	1,00%	0,00%			
		Skor	165	180	21	2	0	368		
4	Penerimaan yang meningkat akan menghasilkan pembangunan yang semakin baik	F	32	47	6	1	0	86	4,28	Sangat Baik
		%	32,00%	47,00%	6,00%	1,00%	0,00%			
		Skor	160	188	18	2	0	368		
5	Besarnya penerimaan dipengaruhi dari seberapa besar tingkat kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri	F	31	47	7	1	0	86	4,26	Sangat Baik
		%	31,00%	47,00%	7,00%	1,00%	0,00%			
		Skor	155	188	21	2	0	366		
6	Saya tidak memiliki tunggakan Pajak Restoran	F	36	45	5	0	0	86	4,36	Sangat Baik
		%	36,00%	45,00%	5,00%	0,00%	0,00%			
		Skor	180	180	15	0	0	375		
7	Saya menghitung, membayar, dan melaporkan Pajak dengan benar	F	31	47	8	0	0	86	4,27	Sangat Baik
		%	31,00%	47,00%	8,00%	0,00%	0,00%			
		Skor	155	188	24	0	0	367		
TOTAL RATA-RATA									30,08	
RATA-RATA SKOR KESELURUHAN									4,30	

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat rata – rata jawaban responden 4.30 hal ini berada di kategori sangat baik dan dari 7 item pernyataan terdapat 1 skor tertinggi, yaitu Saya tidak memiliki tunggakan Pajak Restoran dengan jumlah responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 36 responden. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Restoran dengan pernyataan tersebut mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah yang baik pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

c. Pendapatan Asli Daerah (Y)

Variabel Pajak Hotel diukur dengan indikator Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Indikator tersebut dinilai dengan skala likert. Berikut deskripsi frekuensi dari variabel Pendapatan Asli Daerah :

Tabel 4.6
Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden
Variabel Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (Y)										
No	Pernyataan		SS	S	KS	TS	STS		Rata-Rata skor	Kategori
1	Saya memahami bahwa Pajak Hotel/Restoran yang saya bayar dipergunakan untuk pembangunan daerah	F	43	48	9	0	0	100	4,34	Sangat Baik
		%	43,00%	48,00%	9,00%	0,00%	0,00%			
		Skor	215	192	27	0	0	434		
2	Saya sudah merasakan fasilitas umum di daerah saya jauh lebih baik	F	49	43	8	0	0	100	4,41	Sangat Baik
		%	49,00%	43,00%	8,00%	0,00%	0,00%			
		Skor	245	172	24	0	0	441		
3	Saya merasa kurang efektifnya pemerintah dalam mengolah Pajak Hotel/Restoran	F	46	46	8	0	0	100	4,38	Sangat Baik
		%	46,00%	46,00%	8,00%	0,00%	0,00%			
		Skor	230	184	24	0	0	438		
4	Membayar pajak sesuai ketentuan berarti telah membantu memfasilitasi ketersediaan dan perbaikan sarana dan prasarana di Kabupaten Deli Serdang	F	46	45	9	0	0	100	4,37	Sangat Baik
		%	46,00%	45,00%	9,00%	0,00%	0,00%			
		Skor	230	180	27	0	0	437		
TOTAL RATA-RATA									17,50	
RATA-RATA SKOR KESELURUHAN									4,38	

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat rata – rata jawaban responden 4.38 hal ini berada di kategori sangat baik dan dari 7 item pernyataan terdapat 1 skor tertinggi, yaitu Saya sudah merasakan fasilitas umum di daerah saya jauh lebih baik dengan jumlah responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 49 responden. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dengan pernyataan tersebut mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah yang baik pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

4.2 Hasil Analisis PLS – SEM

4.2.1 Hasil Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Dalam pembentukan variabel latent pada penelitian ini bersifat reflektif dari indikator-indikator yang telah ditetapkan dari masing-masing variable. Maka dilakukan suatu evaluasi terhadap pengukuran model (outer model) sebagai cara dalam mengukur tingkat validitas dan reliabilitas dari indikator-indikator penelitian. Dalam pengukuran model (outer model) menggunakan 4 cara, yaitu melalui Convergent Validity, Discriminant Validity, Composite Reliability, dan Cronbach' Alpha.

4.2.1.1 Convergent Validity


Convergent validity dari sebuah model pengukuran dengan model reflektif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item score atau component score dengan construct score pada Loading Factor yang dihitung dengan PLS. Ukuran reflektif dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,7 dengan konstruk yang ingin diukur. Berdasarkan hasil analisis data pada Convergent Validity, pada indikator-indikator pada masing-masing variabel, dapat dikemukakan sebagai berikut :

Tabel 4.7
Hasil Convergent Validity

Indikator	Role Of Thumb	Loading Faktor	Kesimpulan
X1.1	0.7	0,832	Valid
X1.2	0.7	0,726	Valid
X1.3	0.7	0,850	Valid
X1.4	0.7	0,826	Valid
X1.5	0.7	0,745	Valid
X1.6	0.7	0,753	Valid
X1.7	0.7	0,866	Valid
X2.1	0.7	0,948	Valid
X2.2	0.7	0,91	Valid
X2.3	0.7	0,927	Valid
X2.4	0.7	0,950	Valid
X2.5	0.7	0,981	Valid
X2.6	0.7	0,870	Valid
X2.7	0.7	0,956	Valid
Y1	0.7	0,962	Valid
Y2	0.7	0,957	Valid
Y3	0.7	0,917	Valid
Y4	0.7	0,943	Valid

Sumber : Data diolah, 2024

Adapun hasil evaluasi model pengukuran pada masing-masing indikator konstruk dari convergent validity melalui loading factor dapat juga dikemukakan pada gambar di bawah ini :



Gambar 4. 1

Hasil Evaluasi Model Pengukuran

Dari hasil pengolahan data dengan SmartPLS yang ditunjukkan pada tabel 4.4 dan gambar 4.2, dapat dilihat bahwa semua indikator pada masing - masing variabel dalam penelitian ini memiliki nilai loading factor yang lebih besar dari 0,70 dan dikatakan valid. Hal ini menunjukkan bahwa semua indikator variabel memiliki tingkat validitas yang tinggi, sehingga memenuhi convergent validity.

4.2.1.2 Discriminant Validity

Pengujian Discriminant Validity dilihat dari Average Variance Extracted (AVE) dengan parameter cross loading untuk mengetahui tingkat validitas dari masing-masing indikator konstruk pada setiap variabel direkomendasikan lebih besar dari 0,50 (Ghozali dan Latan, 2012: 75). Berikut hasil analisis Discriminant Validity :

Tabel 4.8
Hasil Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)	Keterangan
Pajak Hotel (X1)	0,642	Valid
Pajak Restoran (X2)	0,875	Valid
Pendapatan Asli Daerah (Y)	0,893	Valid

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa seluruh konstruk pada masing-masing variable memiliki nilai Average Variance Extracted (AVE) $> 0,50$. Maka seluruh konstruk memenuhi syarat dalam uji Discriminant Validity, sehingga layak untuk dilanjutkan dalam analisis selanjutnya.

4.2.1.3 Composite Reliability

Dalam melakukan uji reliabilitas bertujuan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan instrument dalam mengukur konstruk. Penggunaan composite reliability dilakukan untuk menguji reliabilitas suatu konstruk (Ghozali dan Latan, 2012: 75). Suatu variabel dapat dinyatakan memenuhi composite reliability apabila memiliki nilai composite reliability $> 0,7$. Berikut nilai Composite Reliability dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini :

Tabel 4.9
Hasil Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability	Keterangan
Pajak Hotel (X1)	0,932	Valid
Pajak Restoran (X2)	0,978	Valid
Pendapatan Asli Daerah (Y)	0,969	Valid

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa seluruh konstruk pada masing-masing variable memiliki nilai Composite Reliability $> 0,60$. Maka seluruh konstruk memenuhi syarat dalam uji Composite Reliability, sehingga layak untuk dilanjutkan dalam analisis selanjutnya.

4.2.1.4 Cronbach`s Alpha

Uji reliabilitas dengan composite reliability sebelumnya dapat diperkuat dengan menggunakan nilai cronbach`s alpha. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach`s Alpha $> 0,7$. Berikut adalah nilai Cronbach`s Alpha masing-masing variabel.

Tabel 4.10
Hasil Cronbach`s Alpha

Variabel	Cronbach`s Alpha	Keterangan
Pajak Hotel (X1)	0,911	Valid
Pajak Restoran (X2)	0,976	Valid
Pendapatan Asli Daerah (Y)	0,960	Valid

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dijelaskan bahwa seluruh konstruk pada masing-masing variable memiliki nilai Cronbach`s Alpha $> 0,70$. Maka seluruh konstruk memenuhi syarat dalam uji Cronbach`s Alpha, sehingga layak untuk dilanjutkan dalam analisis selanjutnya.

4.2.2 Hasil Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Pengujian pada model struktural (inner model) pada dasarnya bertujuan untuk melihat hubungan antara variable. Adapun pengukuran dilakukan dengan melihat nilai R-Square.

4.2.2.1 R – Square

Pada tahap pengujian ini, nilai dari R^2 digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Terdapat tiga klasifikasi batasan nilai R^2 yaitu 0.67 sebagai kuat, 0.33 sebagai moderat, dan 0.19 sebagai sebagai tingkat varian yang lemah. Nilai R^2 pada penelitian ini dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 4.11
Hasil R-Square

	R-square	Adjusted R Square
Pendapatan Asli Daerah (Y)	0.610	0,602


Sumber : Data diolah, 2024

Tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa nilai R-Square pengaruh secara simultan X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 0.610 dengan nilai adjusted r square 0.602. Maka dapat dijelaskan bahwa semua konstruk eksogen (X1 dan X2) secara simultan mempengaruhi Y sebesar 0.602 atau 60.2%. Kemudian, nilai R-Square sebesar 0.602 mengindikasikan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel Pajak Hotel (X1) dan Pajak Restoran (X2) sebesar 60.2%, sedangkan sisanya sebesar 39.8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian. Sehingga nilai R-Square sebesar 0.602 dapat disimpulkan bahwa model penelitian dalam kategori sedang.

4.2.3 Pengujian Hipotesis

4.2.3.1 Uji Hipotesis Parsial

Pengujian hipotesis parsial pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan software SmartPLS 3.0. Nilai-nilai tersebut dapat dilihat dari hasil bootstrapping. Rules of thumb yang digunakan pada penelitian ini adalah t-statistik $> 1,96$ dan dengan tingkat signifikansi p-value 0,05 (5%). Hasil model penelitian ini dapat digambarkan seperti tampak pada gambar di bawah ini :



Gambar 4. 2

Hasil Bootstrapping

Pengujian hipotesis menggunakan bootstrapping. Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat t-statistic dan nilai p-value. Variabel independen

dinyatakan berpengaruh terhadap variabel dependen apabila t-statistic $> 1,99$ dan p-value $< 0,05$ (Dahrani dkk., 2022). Berikut merupakan hasil pengujian hipotesis menggunakan software SmartPLS 3.0 pada penelitian ini:

Tabel 4.12
Hasil Path Coefficient

Hipotesis	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics ((O/STDEV))	P values
PH > PAD	-0,163	-0,157	0,061	2,664	0,008
PR > PAD	0,762	0,763	0,049	2,664	0,000

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil pada tabel 4.9 maka dapat dinyatakan bahwa pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

a. Pengujian Hipotesis 1

Hasil analisis statistik pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (H1), diperoleh nilai t statistic sebesar 2.664 dan nilai p value sebesar 0.008.

Berdasarkan hasil ini dapat dilihat bahwa nilai t statistic sebesar $2.664 > 1.98$ dan nilai p value sebesar $0.008 < 0.05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

b. Pengujian Hipotesis 2

Hasil analisis statistik pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (H2), diperoleh nilai t statistic sebesar 15.598 dan nilai p value sebesar 0.000. Berdasarkan hasil ini dapat dilihat bahwa nilai t statistic sebesar $15.598 > 1.98$ dan nilai p value sebesar $0.000 < 0.05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4.2.3.2 Uji Hipotesis Simultan

Pengujian hipotesis selanjutnya melalui Uji Simultan guna mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji hipotesis simultan pada penelitian ini dengan melihat nilai R-Square (R^2).

a. Pengujian Hipotesis 3

Hasil analisis statistik pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (H3), diperoleh nilai R-Square pengaruh secara simultan X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 0.610 dengan nilai adjusted r square 0.602. Maka dapat dijelaskan bahwa semua konstruk eksogen (X1 dan X2) secara simultan mempengaruhi Y sebesar 0.602 atau 60.2%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil peneliyian yang didapat oleh penelitian ini, bahwa dapat disimpulkan dari segi identitas responden usia 18-30 tahun dengan jumlah 59 orang merupakan kelompok usia yang paling banyak Wajib Pajak di Kabupaten Deli Serdang. Para Wajib Pajak dalam penelitian ini di dominasi perempuan sebanyak 56 orang dan laki-laki sebanyak 44 orang.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan hasil penelitian yang didasarkan pada hasil pengolahan data yang terkait dengan judul, kesesuaian teori, pendapat maupun penelitian terdahulu yang dikemukakan sebelumnya. Berikut adalah hasil pembahasan penelitian ini:

4.3.1 Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel (X1) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang, diperoleh hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai t statistic dan p value untuk variabel Pajak Hotel masing – masing adalah 2.664 dan 0.008. Berdasarkan hasil ini dapat dilihat bahwa nilai t statistic $2.664 > 1.98$ dan signifikansi dengan nilai p value $0.008 < 0.05$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Hotel berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar jumlah Penerimaan Pajak Hotel yang dipungut akan meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang.

Subjek pajak hotel adalah pengunjung/konsumen yang melakukan pembayaran atas fasilitas yang disediakan pihak hotel, maka secara spesifik peningkatan pajak hotel dipengaruhi oleh jumlah pengunjung. Semakin besar jumlah Pajak Hotel yang dipungut akan meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), begitupun sebaliknya. Semakin banyak jumlah pengunjung yang datang dan menginap di Kabupaten Deli Serdang akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Menurut (Hikam et al., 2023) menyatakan pengaruh antara Pajak dari sektor Hotel dan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa sektor perhotelan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Peningkatan aktivitas perhotelan tidak hanya menciptakan pendapatan tambahan

bagi pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang melalui pajak tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih luas melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan aktivitas bisnis lainnya di sektor terkait.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siska Willy (2020) yang mengemukakan bahwa Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung dengan hasil uji hipotesis penelitian yang menunjukkan bahwa nilai t hitung $2.169 > t$ tabel 2.002 dan nilai signifikansi $0.034 < 0.05$ yang berarti signifikan. Kemudian, didukung oleh beberapa penelitian lain yang dilakukan oleh (Sabu & Tang, 2023) dan (Biringkanae & Tammu, 2021).

Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Damayanti & Muthaher, 2020) dan (Sofwan, Iqbal, & Ramadhan, 2021) yang menyatakan bahwa Pajak Hotel berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4.3.2 Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran (X2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang, diperoleh hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai t statistic dan p value untuk variabel Pajak Restoran masing – masing adalah 15.598 dan 0.000 . Berdasarkan hasil ini dapat dilihat bahwa nilai t statistic $15.598 > 1.98$ dan signifikansi dengan nilai p value $0.000 < 0.05$, sehingga H_0 ditolak dan H_2

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Restoran berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar jumlah Penerimaan Pajak Restoran yang dipungut akan meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang.

Peningkatan aktivitas restoran tidak hanya membawa pendapatan tambahan langsung melalui pajak, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas termasuk peningkatan investasi di sektor makanan dan minuman penciptaan lapangan kerja di industri perhotelan dan peningkatan konsumsi lokal. Dengan kebijakan yang mendukung perkembangan industri restoran dapat berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

Semakin besar jumlah Pajak Restoran yang dipungut akan meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), begitupun sebaliknya. Sehingga wisatawan lokal maupun dari luar yang makan di sejumlah restoran yang ada di Kabupaten Deli Serdang akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Biringkane & Tammu (2021) yang mengemukakan bahwa Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung dengan hasil uji hipotesis penelitian yang menunjukkan bahwa nilai t hitung $26.867 > t$ tabel 12.706 dan nilai signifikansi $0.024 < 0.05$ yang berarti berpengaruh positif dan signifikan.

Kemudian, didukung oleh beberapa hasil penelitian lain yang dilakukan oleh (Sabu & Tang, 2023), (Willy, 2020), (Sofwan, Iqbal, & Ramadhan, 2021) dan

(Damayanti & Muthaher, 2020) yang menjelaskan bahwa Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi penerimaan dari Pajak Restoran maka semakin tinggi pula Pajak Daerah, di mana meningkatnya Pajak Daerah juga akan berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah karena salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah.

4.3.3 Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel (X1) dan Pajak Restoran (X2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang, diperoleh hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai R-Square sebesar 0.610 dengan nilai adjusted R-Square 0.602. Maka dapat dijelaskan bahwa semua konstruk eksogen (X1 dan X2) secara simultan mempengaruhi Y sebesar 0.602 atau 60.2%. Dimana nilai tersebut lebih dari 33% namun kurang dari 67%, maka terdapat pengaruh secara simultan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan kategori sedang.

Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar jumlah Penerimaan Pajak Hotel dan semakin besar jumlah Penerimaan Pajak Restoran yang dipungut akan meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang. Sehingga besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipengaruhi oleh pungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran tersebut, dimana jika pemungutan kedua pajak tersebut tinggi maka Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang sangat bergantung pada pungutan pajak tersebut, jika pemungutan kedua pajak tersebut tinggi maka

Pendapatan Asli Daerah Kab. Deli Serdang juga akan meningkat. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar 60,2% dipengaruhi oleh pemungutan atas Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Sedangkan selisihnya sebesar 39,8% dipengaruhi oleh hal lainnya yang belum diteliti.

Pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Pajak-pajak ini dapat mempengaruhi pendapatan daerah melalui berbagai faktor seperti jumlah pengunjung, pertumbuhan industri pariwisata, dan kebijakan perpajakan yang diterapkan. Analisis terperinci terhadap dampak pajak ini bisa memberikan wawasan yang berharga bagi pengambil kebijakan daerah. Banyaknya pembangunan-pembangunan hotel dan restoran di kabupaten Deli Serdang maka akan semakin bertambahnya pendapatan daerah dari sektor pajak hotel dan restoran di kabupaten Deli Serdang.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Willy, 2020) yang menjelaskan bahwa Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian lain yang dilakukan oleh (Sofwan, Iqbal, & Ramadhan, 2021) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara positif dan signifikan antara Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Secara simultan, adanya pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah juga menunjukkan pentingnya integrasi dua aspek tersebut dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pajak Hotel yang akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Begitu

juga dengan . Pajak Restoran yang juga akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menekankan pentingnya Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah, yang melibatkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini juga dapat mengartikan bahwa Pajak Hotel dan Pajak Restoran memiliki pengaruh secara langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini juga berkaitan dengan Konsentrasi penulis yaitu Konsentrasi Perpajakan dimana Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran adalah bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengaruh Penerimaan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akan tercatat dalam akuntansi daerah dan dicatat sebagai penerimaan yang mengalir ke kas daerah. Akuntansi Daerah memiliki peran penting dalam mencatat, melacak, dan melaporkan penerimaan tersebut, dan juga memastikan kepatuhan terhadap peraturan Perpajakan yang berlaku. Dengan demikian penelitian ini berkaitan dengan Akuntansi Perpajakan dimana proses pencatatan, pelaporan, pengikhtisan hingga Laporan Keuangan untuk pengambilan keputusan suatu perusahaan dalam Perpajakan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang. Sehingga semakin besar jumlah Pajak Hotel yang dipungut akan meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), begitupun sebaliknya.
2. Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang. Sehingga semakin besar jumlah Pajak Restoran yang dipungut akan meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), begitupun sebaliknya.
3. Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang. Sehingga besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang dipengaruhi oleh pungutan pajak tersebut, jika pemungutan kedua pajak tersebut tinggi

5.2 Saran

Adapun saran dari penulis berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Agar pihak instansi dapat mengoptimalkan pendapatan daerah yang stabil dengan mengambil tindakan yang tegas khususnya untuk keterlambatan

pembayaran bagi wajib pajak agar realisasi selalu memenuhi bahkan lebih besar dari target yang ada.

2. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menyebarkan lebih banyak lagi item pada angket kuesioner.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel – variabel bebas, karena variabel – variabel independen dalam penelitian ini belum sepenuhnya dalam menjelaskan variabel dependen.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan penelitian ini adalah penulis hanya meneliti Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terdapat di Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyani, A., Yetti, F., & Lastiningsih, N. (2018). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb), Jumlah Penduduk Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad). *Jurnal Wahana Akuntansi*, 13(1), 58–69. <https://doi.org/10.21009/wahana.13.015>
- Hikam, M., Pramukty, R., & Yulaeli, T. (2023). Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(1), 147–159. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i1.195>
- Bahmid, N. S., & Wahyudi, H. (2018). 2046-3378-1-Pb. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, Vol. 18 No(1), 14–26.
- Biringkanae, A., & Tammu, R. G. (2021). Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja. *Public Administration Journal*, 4(1).
- Ghozali, I. Latan, H. 2012. Partial Least Square : Konsep, Teknik dan Aplikasi Smart PLS 2.0 M3. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hafsah. (2017). Efektivitas Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Jurnal Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU*, 7823–7830.
- Hani, S., & Fauzi, Z. (2017). 2017-09 JAKPI Syafridahani & Zahrah. In *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan Indonesia* (Vol. 5, Issue 2, p. 2).
- Hanum, Z. (2010). Peranan Anggaran Penerimaan Pajak Daerah sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan Studi Kasus di Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Kultura*, 11(1), 212–224. Harjo, D. (2019). *Perpajakan Indonesia sebagai Mata Perkuliahan di Perguruan Tinggi*. Mitra Wacana Media.
- Dahrani, D., Saragih, F., & Ritonga, P. (2022). Model Pengelolaan Keuangan Berbasis Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan : Studi pada UMKM di Kota Binjai. *Owner*, 6(2), 1509–1518.
- Damayanti, W. S. R., & Muthaaher, O. (2020). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU)* 3, 53(9), 331–356.
- Hani, S., & Sari, H. M. (2017). Analisis Masalah Sistem Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan PAD Kota Medan. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 2(1), 1–23.

- Hendra, L., Widuri, R., Akuntansi, P., Program, P., Akuntansi, S., Kristen, U., & Petra, U. K. (2011). *Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Berbintang di Surabaya*. 22.
- Siti Resmi. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 6, Buku 2. Jakarta: Salemba Empat. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 8, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. UMSU PRESS.
- Lembaran, T. (2012). *No Title*. 1–85.
- Mardiasmo. (2016). *Tax Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Siahaan, Marihot Pahala, (2010). *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Suryani, & Hendryadi. (2015). *Metode riset kuantitatif teori dan aplikasi pada penelitian bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Hair Jr, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Gudergan, S. P. (2017). *Advanced Issues In Partial Least Squares Structural Equation Modeling*. Sage Publications.
- Mardiasmo. (2011) ('Perpajakan: Revisi 2011'). Yogyakarta : Andi.
- Memah, E. W., Kontribusi, E., Dan, E., Penerimaan, K., Hotel, P., Restoran, D. A. N., & Memah, E. W. (2011). *No Title*. 1(3), 2007–2011.
- Muttaqin, E. E., Sari, W. P., & Ritonga, P. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten The Effect of Local Own Revenue and Balancing Funds on Capital Expenditures of Regency Government*. 1(1), 22–28.
- Nainggolan, E. P. (2022). *PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH*. 1–6.
- Pada, D., Provinsi, P., & Utara, S. (2016). *No Title*. 16(1).
- Ponto, C. D., Karamoy, H., & Runtu, T. (2015). Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Bitung. *Accountability*, 4(2), 1. <https://doi.org/10.32400/ja.10520.4.2.2015.1-13>
- Putra, R. E. (2019). Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Batam Tahun 2014-2018. *Measurement : Jurnal Akuntansi*, 13(2), 131. <https://doi.org/10.33373/mja.v13i2.2079>

- Sabu, junius menase sau, & Tang, sefnat aristarkus. (2023). Analisis Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(20), 368–382.
- Sofwan, S. V., Iqbal, M., & Ramadhan, S. (2021). Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Pemerintahan Kota Bandung Periode 2013-2020. *Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(3), 13–24.
- Sofwan, S. V., Iqbal, M., Ramadhan, S., Ekonomi, F., Studi, P., Universitas, A., & Bandung, B. (2021). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIBBA Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIBBA*. 12, 13–24.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Bisnis (Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Solot, F. T. (2018). Pengaruh Jumlah Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Melalui Pajak Hotel Sebagai Intervening (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta Tahun 2013-2016). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(2), 70–81. <http://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/ekobis/article/view/635>
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Syahril, F. (2013). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Kota Solok). *Skripsi*, 1–24.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Willy, S. (2020). *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan Volume 14 Nomor 2 , Agustus 2020 Hal 320-326 ISSN 2088-5008 “ PENGARUH PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) ” STIE EKUITAS BANDUNG Abstrak*. 14(2), 320–326.

LAMPIRAN

KUESIONER PENELITIAN SKRIPSI
PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAN (PAD)
KABUPATEN DELI SERDANG

Kepada Yth. Bapak/Ibu

Wajib Pajak Hotel Kabupaten Deli Serdang

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat

Ijinkan perkenalkan nama saya Dea Juliana S (2005170117) mahasiswa Program Studi Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bersama ini saya memohon kesediaanya untuk mengisi daftar kuesioner yang diberikan. Informasi yang diberikan sebagai data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi pada Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ini saya memohon untuk kesediaan Bapak/ Ibu dalam membantu saya mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini bertujuan untuk kepentingan ilmiah, oleh karena itu jawaban atau pendapat yang Bapak/Ibu berikan sangat bermanfaat bagi pengembang ilmu. Saya menyadari permohonan ini sedikit mengganggu kegiatan Bapak/Ibu dalam kuesioner ini tidak ada hubungannya dengan status atau kedudukan dalam instansi, maka jawaban yang benar adalah jawaban yang menggambarkan keadaan Bapak/Ibu. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini dalam waktu singkat.

Hormat Saya

Dea Juliana S

A. Petunjuk Pengisian

1. Jawablah pernyataan ini sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu
2. Pilihlah jawaban dari tabel daftar pernyataan dengan memberi **tanda checklist** (√) pada salah satu jawaban yang paling sesuai menurut Bapak/Ibu.

Adapun makna tanda jawaban tersebut sebagai berikut:

- | | | |
|--------|-----------------------|-----------------|
| a. SS | : Sangat Setuju | : dengan Skor 5 |
| b. S | : Setuju | : dengan Skor 4 |
| c. KS | : Kurang Setuju | : dengan Skor 3 |
| d. TS | : Tidak Setuju | : dengan Skor 2 |
| e. STS | : Sangat Tidak Setuju | : dengan Skor 1 |

B. Identitas Responden

Nama Responden :

Nama Usaha :

Umur :

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

No. HP :

1. Pajak Hotel (X1)

NO	PERTANYAAN	SS	S	KS	TS	STS
Membayar Pajak Hotel Persoalan yang memberatkan						
1	Saya tidak merasa bahwa membayar pajak hotel merupakan persoalan yang memberatkan masyarakat					
Usaha mematuhi peraturan Pajak Hotel						
2	Selama membayar pajak saya berusaha mematuhi peraturan pajak hotel (10%)					
Ketaatan melaporkan perubahan harta						
3	Apabila terjadi perubahan penerimaan omzet saya selalu melaporkan hal tersebut					
Ketaatan membayar Pajak Hotel setiap tahun						
4	Saya selalu berusaha untuk membayar Pajak Hotel setiap tahun					
Kendala membayar Pajak Hotel						
5	Dalam membayar Pajak Hotel saya tidak pernah mengalami hambatan atau kendala					
Membayar Pajak Hotel Tepat Waktu						
6	Mengingat begitu pentingnya peranan Pajak Hotel bagi pembangunan hendaklah dalam membayar Pajak Hotel Tepat Waktu					
7	Pemungutan Pajak berpengaruh baik pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah					

2. Pendapatan Asli Daerah (Y)

NO	PERTANYAAN	SS	S	KS	TS	STS
1	Pendapatan Asli Daerah tergantung dari hasil Pajak Daerah					
2	Pendapatan Asli Daerah tergantung dari hasil Retribusi Dearah					
3	Pendapatan Asli Daerah tergantung dari hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan					
4	Pendapatan Asli Daerah tergantung dari hasil lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah					

KUESIONER PENELITIAN SKRIPSI
PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAN (PAD)
KABUPATEN DELI SERDANG

Kepada Yth. Bapak/Ibu

Wajib Pajak Restoran Kabupaten Deli Serdang

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat

Ijinkan perkenalkan nama saya Dea Juliana S (2005170117) mahasiswa Program Studi Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bersama ini saya memohon kesediaanya untuk mengisi daftar kuesioner yang diberikan. Informasi yang diberikan sebagai data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi pada Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ini saya memohon untuk kesediaan Bapak/ Ibu dalam membantu saya mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini bertujuan untuk kepentingan ilmiah, oleh karena itu jawaban atau pendapat yang Bapak/Ibu berikan sangat bermanfaat bagi pengembang ilmu. Saya menyadari permohonan ini sedikit mengganggu kegiatan Bapak/Ibu dalam kuesioner ini tidak ada hubungannya dengan status atau kedudukan dalam instansi, maka jawaban yang benar adalah jawaban yang menggambarkan keadaan Bapak/Ibu. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini dalam waktu singkat.

Hormat Saya

Dea Juliana S

A. Petunjuk Pengisian

1. Jawablah pernyataan ini sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu
2. Pilihlah jawaban dari tabel daftar pernyataan dengan memberi **tanda checklist** (√) pada salah satu jawaban yang paling sesuai menurut Bapak/Ibu.

Adapun makna tanda jawaban tersebut sebagai berikut:

- a. SS : Sangat Setuju : dengan Skor 5
- b. S : Setuju : dengan Skor 4
- c. KS : Kurang Setuju : dengan Skor 3
- d. TS : Tidak Setuju : dengan Skor 2
- e. STS : Sangat Tidak Setuju : dengan Skor 1

B. Identitas Responden

Nama Responden :

Nama Usaha :

Umur :

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

No. HP :

2. Pajak Restoran (X2)

NO	PERTANYAAN	SS	S	KS	TS	STS
Jumlah Pajak Yang Disetor						
1	Pajak Restoran akan terealisasi dengan baik jika jumlah Pajak yang disetor sesuai dengan keadaan yang sebenarnya					
2	Wajib Pajak Restoran ini menyetor jumlah pajak dengan benar sesuai dengan perhitungan					
Tercapainya Target Pajak						
3	Tercapainya target pajak menandakan peningkatan penerimaan di Restoran					
4	Semakin tinggi target yang dicapai, semakin baik penerimaan Pajak daerahnya					
Kekurangan atau Kelebihan Pembayaran Pajak						
5	Kekurangan pemungutan Pajak berpengaruh buruk pada penerimaan Pajak Restoran					
6	Kelebihan pemungutan Pajak berpengaruh baik pada penerimaan pajak Restoran					
7	Kelebihan pemungutan Pajak berpengaruh baik pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah					

2. Pendapatan Asli Daerah (Y)

NO	PERTANYAAN	SS	S	KS	TS	STS
1	Pendapatan Asli Daerah tergantung dari hasil Pajak Daerah					
2	Pendapatan Asli Daerah tergantung dari hasil Retribusi Dearah					
3	Pendapatan Asli Daerah tergantung dari hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan					
4	Pendapatan Asli Daerah tergantung dari hasil lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah					

Pajak Hotel (X1)										
No	Pernyataan		SS	S	KS	TS	STS		Rata-Rata skor	Kategori
1	Saya sudah membayar Pajak Hotel	F	12	2	0	0	0	14	4,86	Sangat Baik
		%	12,00%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
		Skor	60	8	0	0	0	68		
2	Saya memahami betapa pentingnya Pajak Hotel untuk kepentingan pemerintahan	F	9	5	0	0	0	14	4,64	Sangat Baik
		%	9,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
		Skor	45	20	0	0	0	65		
3	Saya membayar Pajak Hotel untuk pembiayaan untuk pembiayaan pembangunan daerah	F	9	5		0	0	14	4,64	Sangat Baik
		%	9,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
		Skor	45	20	0	0	0	65		
4	Penerimaan yang meningkat akan menghasilkan pembangunan yang semakin baik	F	10	4	0	0	0	14	4,71	Sangat Baik
		%	10,00%	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
		Skor	50	16	0	0	0	66		
5	Besarnya penerimaan dipengaruhi dari seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri	F	9	5	0	0	0	14	4,64	Sangat Baik
		%	9,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
		Skor	45	20	0	0	0	65		
6	Saya tidak memiliki tunggakan Pajak Hotel	F	9	5	1	0	0	15	4,53	Sangat Baik
		%	9,00%	5,00%	1,00%	0,00%	0,00%			
		Skor	45	20	3	0	0	68		
7	Saya menghitung, membayar, dan melaporkan Pajak dengan benar	F	11	3	3	0	0	17	4,47	Sangat Baik
		%	11,00%	3,00%	3,00%	0,00%	0,00%			
		Skor	55	12	9	0	0	76		
TOTAL RATA-RATA									32,50	
RATA-RATA SKOR KESELURUHAN									4,64	

Interval Skala	Kategori
1,00-1,80	Sangat Tidak Baik
1,81 - 2,61	Tidak Baik
2,62 - 3,42	Cukup Baik
3,43 - 4,23	Baik
4,24 - 5,04	Sangat Baik

Pajak Restoran (X2)										
No	Pernyataan		SS	S	KS	TS	STS		Rata-Rata skor	Kategori
1	Saya sudah membayar Pajak Restoran	F	34	44	8	0	0	86	4,30	Sangat Baik
		%	34,00%	44,00%	8,00%	0,00%	0,00%			
		Skor	170	176	24	0	0	370		
2	Saya memahami betapa pentingnya Pajak Restoran untuk kepentingan pemerintahan	F	36	43	7	0	0	86	4,34	Sangat Baik
		%	36,00%	43,00%	7,00%	0,00%	0,00%			
		Skor	180	172	21	0	0	373		
3	Saya membayar Pajak Restoran untuk pembiayaan untuk pembiayaan pembangunan daerah	F	33	45	7	1	0	86	4,28	Sangat Baik
		%	33,00%	45,00%	7,00%	1,00%	0,00%			
		Skor	165	180	21	2	0	368		
4	Penerimaan yang meningkat akan menghasilkan pembangunan yang semakin baik	F	32	47	6	1	0	86	4,28	Sangat Baik
		%	32,00%	47,00%	6,00%	1,00%	0,00%			
		Skor	160	188	18	2	0	368		
5	Besarnya penerimaan dipengaruhi dari seberapa besar tingkat kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri	F	31	47	7	1	0	86	4,26	Sangat Baik
		%	31,00%	47,00%	7,00%	1,00%	0,00%			
		Skor	155	188	21	2	0	366		
6	Saya tidak memiliki tunggakan Pajak Restoran	F	36	45	5	0	0	86	4,36	Sangat Baik
		%	36,00%	45,00%	5,00%	0,00%	0,00%			
		Skor	180	180	15	0	0	375		
7	Saya menghitung, membayar, dan melaporkan Pajak dengan benar	F	31	47	8	0	0	86	4,27	Sangat Baik
		%	31,00%	47,00%	8,00%	0,00%	0,00%			
		Skor	155	188	24	0	0	367		
TOTAL RATA-RATA									30,08	
RATA-RATA SKOR KESELURUHAN									4,30	

Interval Skala	Kategori
1,00-1,80	Sangat Tidak Baik
1,81 - 2,61	Tidak Baik
2,62 - 3,42	Cukup Baik
3,43 - 4,23	Baik
4,24 - 5,04	Sangat Baik

Pendapatan Asli Daerah (Y)										
No	Pernyataan		SS	S	KS	TS	STS		Rata-Rata skor	Kategori
1	Saya memahami bahwa Pajak Hotel/Restoran yang saya bayar dipergunakan untuk pembangunan daerah	F	43	48	9	0	0	100	4,34	Sangat Baik
		%	43,00%	48,00%	9,00%	0,00%	0,00%			
		Skor	215	192	27	0	0	434		
2	Saya sudah merasakan fasilitas umum didaerah saya jauh lebih baik	F	49	43	8	0	0	100	4,41	Sangat Baik
		%	49,00%	43,00%	8,00%	0,00%	0,00%			
		Skor	245	172	24	0	0	441		
3	Saya merasa kurang efektifnya pemerintah dalam mengolah Pajak Hotel/Restoran	F	46	46	8	0	0	100	4,38	Sangat Baik
		%	46,00%	46,00%	8,00%	0,00%	0,00%			
		Skor	230	184	24	0	0	438		
4	Membayar pajak sesuai ketentuan berarti telah membantu memfasilitasi ketersediaan dan perbaikan sarana dan prasarana di Kabupaten Deli Serdang	F	46	45	9	0	0	100	4,37	Sangat Baik
		%	46,00%	45,00%	9,00%	0,00%	0,00%			
		Skor	230	180	27	0	0	437		
TOTAL RATA-RATA									17,50	
RATA-RATA SKOR KESELURUHAN									4,38	


18	4	4	4	4	4	5	5	30
19	5	5	5	5	5	5	5	35
20	5	5	5	5	5	5	5	35
21	4	4	4	4	4	4	4	28
22	4	4	4	4	4	4	4	28
23	4	4	4	4	4	4	4	28
24	5	5	5	5	5	5	5	35
25	4	4	4	4	4	4	4	28
26	5	5	5	5	5	5	5	35
27	4	4	4	4	4	4	4	28
28	5	5	5	5	5	5	5	35
29	5	5	5	5	5	4	4	33
30	3	3	2	2	2	3	3	18
31	5	5	5	5	5	5	5	35
32	3	4	3	3	3	3	3	22
33	5	5	5	5	5	5	5	35
34	5	5	5	5	5	5	5	35
35	4	4	4	4	4	4	4	28
36	4	4	4	4	4	4	4	28
37	4	4	4	4	4	4	4	28
38	4	4	4	4	4	4	4	28
39	4	4	4	4	4	4	4	28
40	4	4	4	4	4	4	4	28
41	4	4	5	4	4	4	4	29
42	4	4	4	4	4	4	4	28
43	4	4	5	4	4	4	4	29
44	4	4	4	4	4	4	4	28
45	4	4	4	4	4	4	4	28
46	4	5	4	4	4	4	4	29
47	4	4	4	4	4	4	4	28
48	5	5	5	5	5	5	5	35
49	4	4	3	3	3	4	3	24
50	4	4	4	4	4	5	4	29
51	5	5	5	5	5	5	5	35
52	5	5	5	5	5	5	5	35
53	4	4	4	5	4	4	4	29
54	4	4	4	4	4	4	4	28
55	3	3	4	4	4	4	4	26
56	5	5	5	5	5	5	5	35
57	5	5	5	5	5	5	5	35
58	5	5	5	5	5	5	5	35
59	3	3	3	3	3	3	3	21
60	5	5	5	5	5	5	5	35

61	5	5	5	5	5	5	5	35
62	5	5	5	5	5	5	5	35
63	4	4	4	4	4	4	4	28
64	4	5	4	4	4	4	4	29
65	5	5	5	5	5	5	5	35
66	5	5	5	5	5	5	5	35
67	4	4	4	4	4	4	4	28
68	4	4	4	4	4	4	4	28
69	4	4	4	4	4	4	4	28
70	5	5	5	5	5	5	5	35
71	4	4	4	4	4	5	4	29
72	4	4	4	4	4	4	4	28
73	4	4	5	5	4	4	4	30
74	5	5	4	4	4	4	4	30
75	4	4	5	4	4	4	4	29
76	5	5	4	4	4	4	4	30
77	4	4	4	4	4	4	4	28
78	4	4	4	4	4	4	4	28
79	5	5	5	5	5	5	5	35
80	5	5	5	5	5	5	5	35
81	3	3	3	3	3	3	3	21
82	4	4	4	4	4	4	4	28
83	5	5	5	5	5	5	5	35
84	3	3	3	3	3	5	3	23
85	3	3	3	4	3	4	3	23
86	5	5	5	5	5	5	5	35

NO	Pendapatan Asli Daerah				
	Y1	Y2	Y3	Y4	Total Y
1	5	5	4	5	19
2	5	5	4	5	19
3	4	4	4	4	16
4	5	5	5	5	20
5	4	4	4	4	16
6	5	5	5	5	20
7	4	5	5	4	18
8	4	4	4	4	16
9	4	5	5	5	19
10	4	4	4	5	17
11	4	4	4	5	17
12	4	4	4	4	16
13	3	3	3	3	12
14	4	4	4	4	16
15	5	5	5	5	20
16	5	5	5	5	20
17	4	4	4	4	16
18	5	5	5	5	20
19	5	5	5	5	20
20	5	5	5	5	20
21	4	4	4	4	16
22	4	4	4	4	16
23	4	4	4	4	16
24	5	5	5	5	20
25	4	4	4	4	16
26	4	4	4	4	16
27	4	4	4	4	16
28	5	5	4	5	19
29	5	5	5	5	20
30	3	5	5	3	16
31	5	5	5	5	20
32	3	3	3	3	12
33	5	5	5	5	20
34	5	5	5	5	20
35	4	4	4	4	16
36	4	4	4	4	16
37	4	4	4	4	16
38	5	5	5	5	20

39	4	4	4	4	16
40	5	5	5	5	20
41	4	4	4	4	16
42	4	4	4	5	17
43	4	4	4	4	16
44	4	4	4	4	16
45	4	4	4	4	16
46	4	4	4	4	16
47	4	4	5	4	17
48	5	5	5	5	20
49	3	3	3	3	12
50	4	4	4	4	16
51	5	5	5	5	20
52	5	5	5	4	19
53	4	4	4	4	16
54	4	5	5	4	18
55	4	5	5	4	18
56	5	5	5	5	20
57	5	5	5	5	20
58	5	5	5	5	20
59	3	3	3	3	12
60	5	5	5	5	20
61	5	5	5	5	20
62	5	5	5	5	20
63	4	4	4	4	16
64	4	4	4	4	16
65	5	5	4	5	19
66	5	5	5	5	20
67	5	5	5	5	20
68	4	4	4	4	16
69	4	4	4	4	16
70	5	5	5	5	20
71	4	4	4	4	16
72	4	4	4	4	16
73	4	4	4	4	16
74	4	4	4	4	16
75	4	4	4	4	16
76	4	5	5	4	18
77	4	4	4	4	16
78	4	4	4	4	16
79	5	5	5	5	20
80	5	5	5	5	20
81	3	3	3	3	12

82	4	4	4	4	16
83	5	5	5	5	20
84	3	3	3	3	12
85	3	3	3	3	12
86	5	5	5	5	20
87	4	4	4	4	16
88	5	5	5	5	20
89	3	3	3	3	12
90	4	4	4	4	16
91	5	5	5	5	20
92	5	5	5	5	20
93	4	5	5	4	18
94	5	5	5	5	20
95	4	4	4	4	16
96	5	5	5	5	20
97	5	5	5	5	20
98	5	5	5	5	20
99	5	4	4	5	18
100	5	5	5	5	20




Convergent Validity

Variabel	Indikator	Role Of Thumb	Loading Faktor	Kesimpulan
PAJAK HOTEL (X1)	X1.1	0.7	0,832	Valid
	X1.2	0.7	0,726	Valid
	X1.3	0.7	0,850	Valid
	X1.4	0.7	0,826	Valid
	X1.5	0.7	0,745	Valid
	X1.6	0.7	0,753	Valid
	X1.7	0.7	0,866	Valid
PAJAK RESTORAN (X2)	X2.1	0.7	0,948	Valid
	X2.2	0.7	0,91	Valid
	X2.3	0.7	0,927	Valid
	X2.4	0.7	0,950	Valid
	X2.5	0.7	0,981	Valid
	X2.6	0.7	0,870	Valid
	X2.7	0.7	0,956	Valid
PENDAPATAN ASLI DAERAH (Y)	Y1	0.7	0,962	Valid
	Y2	0.7	0,957	Valid
	Y3	0.7	0,917	Valid
	Y4	0.7	0,943	Valid

	Pajak Hotel_(X1)	Pajak Restoran_(X2)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) _(Y)
X1.1	0.832		
X1.2	0.726		
X1.3	0.850		
X1.4	0.826		
X1.5	0.745		
X1.6	0.753		
X1.7	0.866		
X2.1		0.948	
X2.2		0.910	
X2.3		0.927	
X2.4		0.950	
X2.5		0.981	
X2.6		0.870	
X2.7		0.956	
Y.1			0.962
Y.2			0.957
Y.3			0.917
Y.4			0.943

GAMBAR OUTER LOADING



Activate Wi-Fi
Go to Settings

	Pajak Hotel (X1)	Pajak Restoran (X2)	Pendapatan Asli Daerah (Y)
Pajak Hotel (X1)			
Pajak Restoran (X2)	0,081		
Pendapatan Asli Daerah (Y)	0,166	0,780	

Discriminant Validity

	Pajak Hotel_(X1)	Pajak Restoran_(X2)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)_(Y)
Pajak Hotel_(X1)			
Pajak Restoran_(X2)	0.081		
Pendapatan Asli Daerah (PAD)_(Y)	0.166	0.780	

Reliability

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability (rho_a)	Composite Reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
Pajak Hotel (X1)	0,911	0,932	0,926	0,642
Pajak Restoran (X2)	0,976	0,978	0,980	0,875
Pendapatan Asli Daerah (Y)	0,960	0,969	0,971	0,893

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
Pajak Hotel_(X1)	0.911	0.932	0.926	0.642
Pajak Restoran_(X2)	0.976	0.978	0.980	0.875
Pendapatan Asli Daerah (PAD)_(Y)	0.960	0.969	0.971	0.893

R Square


	R Square	Adjusted R Square
Pendapatan Asli Daerah (Y)	0,610	0,602

	R-square	R-square adjusted
Pendapatan Asli Daerah (PAD)_(Y)	0.610	0.602

PENGARUH

	Sampel Asli (O)	Rata-rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik (O/STDEV)	P Values
PH -> PAD	-0,163	-0,157	0,061	2,664	0,008
PR -> PAD	0,762	0,763	0,049	2,664	0,000

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
Pajak Hotel_(X1) -> Pendapatan Asli Daerah_(Y)	-0.183	-0.157	0.061	2.884	0.008
Pajak Restoran_(X2) -> Pendapatan Asli Daerah_(Y)	0.782	0.783	0.049	15.598	0.000





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567. Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/29/09/2023

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 29/09/2023

Dengan hormat.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dea Juliana S
NPM : 2005170117
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Adanya perbedaan jumlah antara Pendapatan Jasa dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 dikarenakan Bukti potong yang tidak lengkap, 2. Bagaimana mekanisme pemungutan dan pelaporan PPh 21 Pegawai Tetap? 3. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan?

Rencana Judul : 1. Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pendapatan Jasa
2. Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan PPh 21
3. Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan

Objek/Lokasi Penelitian : PT. Nindya Karya Persero, PT. Trakindo Utama, atau DPRD Kota Medan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Dea Juliana S)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/29/09/2023

Nama Mahasiswa : Dea Juliana S
NPM : 2005170117
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 29/09/2023
Nama Dosen pembimbing*) : Hj. Hafisah, SE., M.Si (07 Oktober 2023)

Judul Disetujui**)

Pengaruh Penerbitan Pajak Hotel
dan Pajak restoran terhadap
Peningkatan Pendapatan asli Daerah
Kabupaten Deli Serdang.

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi


(Dr. Julia Hanum, S.E, M.St.)

Medan,

Dosen Pembimbing


(.....)

Keterangan:
*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi
**) Diisi oleh Dosen Pembimbing
setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"



UMSU

Small text below UMSU logo

Kepada Yth.

Bapak Dekan

Fakultas Ekonomi

Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,

2024



Assalammu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : DE A JULIANA S

NPM : 2005170117

Tempat/Tgl Lahir : J A M B I
23 JULI 2002

Program Studi : Akuntansi

Alamat Mahasiswa : T A N J U N G M O R A W A
J L . L O K A S I

Tempat Penelitian: B A D A N P E N D A P A T A N D A E R A H
K A B . D E L I S E R D A N G

Alamat Penelitian : J L . S U D I R M A N . L U B U K P A K A M
D E L I S E R D A N G

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain :

. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :
Ketua jurusan / Sekretaris

(DWA Ubadr Harahap, SE., M.Si., CA., CPA)

Wassalam
Pemohon

(Dea Juliana S)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

gagasan, kemauan, dan tenaga untuk kemajuan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Nomor : 754/II.3-AU/UMSU-05/F/2024
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset Pendahuluan

Medan, 25 Sya'ban 1445 H
06 Maret 2024 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Badan Pendapatan Daerah Kab. Deli Serdang
Jln. Sudirman, Lubuk Pakam, Deli Serdang
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Dea Juliana S
Npm : 2005170117
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Peringgal


Dekan
Dr. H. Jambri, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Lembaga Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [fumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 754/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2024

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 05 Maret 2024

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Dea Juliana S
N P M : 2005170117
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang

Dosen Pembimbing : **Hj. Hafshah, S.E., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **06 Maret 2025**
4. Revisi Judul

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 25 Sya'ban 1445 H
06 Maret 2024 M


Dekan
Dr. H. Umar, S.E., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502



Tembusan :

1. Peringgal





BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Rabu, 24 April 2024* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Dea Juliana S*
NPM. : 2005170117
Tempat / Tgl.Lahir : Jambi, 23 Juli 2002
Alamat Rumah : Tanjung Morawa Jl.Lokasi Perm Griya Mora Indah No.A4
Judul Proposal : Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
<i>Judul</i>
Bab I	<i>Perbaiki latar belakang, identifikasi masalah</i>
Bab II	<i>Perbaiki cara penyajian.</i>
Bab III	<i>Perbaiki penulisan sampul</i>
Lainnya
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, *24 April 2024*

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanuz, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Hj. Hafsah, S.E., M.Si

Pembanding

Assoc. Prof. Dr. Hj. Maya Sari, S.E., M.Si., Ak., CA



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Rabu, 24 April 2024* menerangkan bahwa:

Nama : Dea Juliana S
NPM : 2005170117
Tempat / Tgl.Lahir : Jambi, 23 Juli 2002
Alamat Rumah : Tanjung Morawa Jl.Lokasi Perm Griya Mora Indah No.A4
Judul Proposal : Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Hj. Hafsah, S.E., M.Si*

Medan, 24 April 2024

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Hj. Hafsah, S.E., M.Si

Pembanding

Assoc. Prof. Dr. Hj. Maya Sari, S.E., M.Si., Ak., CA

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si
NIDN : 0105087001



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.2 LUBUK PAKAM - 20512
TEL/FAX (061) - 7955788
E-mail : bapenda@deliserdangkab.go.id

Lubuk Pakam, 16 Mei 2024

Nomor : 870/4219/2024
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Hal : Selesai izin Penelitian/Riset/Observasi

Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
di -

Tempat

Sehubungan dengan surat kami Nomor : 870/3688/2024 tanggal 7
Maret 2024 Perihal Selesai izin Penelitian/Riset/Observasi di Badan Pendapatan
Daerah.

Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan menyetujui Izin Penelitian
di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang,
atas nama :


Nama : Dea Juliana S
NPM : 2005170117
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Judul : Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran
Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten
Deli Serdang

Telah selesai melaksanakan riset pada Kantor Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Demikian di sampaikan untuk di maklumi.

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG




NAWAN, AM., S.H., MH
PK. I
NIP: 19791205 201101 1 006



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Dea Juliana S
NPM : 2005170117
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 27 Mei 2024
Saya yang menyatakan



Dea Juliana S

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama : Dea Juliana S
NPM : 2005170117
Tempat dan Tanggal Lahir : Jambi, 23 Juli 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak Ke : Dua dari Tiga bersaudara
Alamat : Blok A No. 4 Kompl TMI Dusun-XIII Limau Manis,
Jl. Lokasi Kec. Tanjung Morawa, Sumatera Utara
No. Telephone : 082181568211
Email : deajulianaaa@gmail.com

2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : A.Z Sinaga
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : S. Harahap
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Blok A No. 4 Kompl TMI Dusun-XIII Limau Manis,
Jl. Lokasi Kec. Tanjung Morawa, Sumatera Utara
No. Telephone : 082171981499
Email : -

3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD Negeri 101884
Sekolah Menengah Tingkat Pertama : SMP Negeri 1 Galang
Sekolah Menengah Tingkat Atas : SMAS Al-Washliyah 1 Medan
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara